

**OLAHRAGA TINJU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**Oleh:**

**M. MUHLIS**

**NIM: 10526116420**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS**

**MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1444H/2023M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)  
Nama : **M. Muhlis**  
NIM : 105 26 11642 20  
Judul Skripsi : Olahraga Tinju dalam Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Rapung, Lc., M.H.I.
2. Muktashim Billah, Lc., M.H.
3. Zainal Abidin, S.H., M.H.
4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....


Disahkan Oleh :

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara **M. Muhlis**, NIM. 105 26 11642 20 yang berjudul **“Olahraga Tinju dalam Perpektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
20 Januari 2024 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Rapung, Lc., M.H.I.

(.....  
*[Signature]*  
.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....  
*[Signature]*  
.....)

Anggota : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....  
*[Signature]*  
.....)

: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

(.....  
*[Signature]*  
.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....  
*[Signature]*  
.....)

Pembimbing II : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....  
*[Signature]*  
.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

*[Signature]*  
**Dr. Amrath, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

---

*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222*

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Muhlis  
NIM : 10526116420  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apa bila saya melanggar perjanjian seperti pada poin 1 dan 2 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 8 Rajab 1445 H  
20 Januari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan

M. Muhlis  
NIM: 105261116420

## ABSTRAK

**M. MUHLIS. 105 261 116 420.** *Olahraga Tinju Dalam Perspektif Hukum Islam.* Dibimbing oleh, Abbas Baco Miro dan Ahmad Muntazar.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui hasil dari perbandingan antara *al-Maslahah* dan *al-Mafsadah* tentang olahraga tinju. Dengan demikian agar masyarakat Islam dapat mengetahui seputar hukum dari olahraga tinju dan mengetahui perbandingan *al-Maslahah* dan *al-mafsadah* terhadap olahraga tinju tersebut. Agar demikian tidak mengangkat hukum tanpa ada dasar pengangkatan hukum tersebut. Sehingga tidak lagi menghalakan apa yang Allah haramkan dan tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. 2) Mengenal dan mengetahui apa arti dari hukum dari olahraga tinju dalam Islam,

Penelitian ini menggunakan penelitian riset kepustakaan atau (*libary research*). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengumpulan data, kemudian meninjau data-data yang telah dikumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan dari literatur yang ada sehingga mendapat sebuah gambaran utuh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perbandingan antara *al-Maslahah* dan *al-Mafsada* tentang olahraga tinju bahwa *Maslahah* olahraga tinju ialah meningkatkan kebugaran tubuh dan melatih mental. Adapun *Mafsadah* menimbulkan cedera pada tubuh karna olahraga ini diidentik dengan saling memukul satu sama lain. Sehingga sebelum memasuki pertandingan ada pemeriksaan terlebih dahulu bertujuan untuk melihat layak bertanding atau tidak. 2) Bahwasanya olahraga tinju hukumnya adalah mubah dan boleh saja dilakukan oleh semua orang, selagi tidak menyalahi syariat Islam seperti tidak menutup aurat, menyakiti orang lain dengan sengaja dan hal-hal yang bertentangan dalam larangan Islam. Dan menjadi terlarang jika masuk dalam pertandingan, namun tidak memenuhi syarat serta tidak termasuk atlet yang terlatih atau profesional serta tidak mendapatkan perawatan atau pemeriksaan yang khusus.

Kata Kunci : *Olahraga, Tinju, Hukum, Islam, al-Maslahah, al-Mafsadah.*

## ABSTRAK

**M. MUHLIS. 105 261 116 420.** Boxing Sports in the Perspective of Islamic Law. Supervised by, Abbas Baco Miro and Ahmad Muntazar.

This research aims to: 1) Find out the results of the comparison between al-Maslahah and al-Mafsadah regarding the sport of boxing. In this way, the Islamic community can know about the laws of the sport of boxing and know the comparison of al-Maslahah and al-mafsadah in the sport of boxing. In order to do this, do not appoint a law without there being a basis for the appointment of the law. So that we no longer allow what Allah has made unlawful and what Allah has made unlawful. 2) Get to know and know what the legal meaning of the sport of boxing is in Islam,

This research uses library research. The techniques used in this research include collecting data, then reviewing the data that has been collected and analyzing relevant information from existing literature so as to get a complete picture related to the problem that is the object of the research.

The results of this research show that: 1) Comparison between al-Maslahah and al-Mafsadah regarding the sport of boxing that the Maslahah of boxing is improving physical fitness and mental training. Meanwhile, Mafsadah causes injury to the body because this sport is identified with hitting each other. So before entering the match there is a first inspection aimed at seeing whether they are fit to compete or not. 2) That the sport of boxing is permissible and permissible for everyone to do, as long as it does not violate Islamic law, such as not covering one's private parts, hurting other people on purpose and things that are contrary to Islamic prohibitions. And it becomes prohibited if you enter a match but do not meet the requirements and are not trained or professional athletes and do not receive special treatment or examination.

Keywords: Sports, Boxing, Law, Islam, *al-Maslahah*, *al-Mafsadah*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi 'alamin, Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Puji dan syukur selalu terucap setiap saat, mengiringi setiap napas sebagai bentuk penghargaan atas kehadiran dan kebesaran-Nya. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kekasih Allah, serta kepada para sahabat, keluarga, dan ummat yang istiqamah di jalan-Nya.

Perjalanan penulisan skripsi ini, bagaikan menempuh suatu perjalanan yang penuh rintangan, tanpa tanjakan tidak ada puncak, dan tanpa perjuangan tidak ada kesuksesan. Dengan tekad yang kuat, akhirnya skripsi ini berhasil diselesaikan. Penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Dalam momentum ini, penulis dengan rendah hati menyampaikan kebahagiaan atas terselesaikannya penyusunan skripsi sebagai tanda kelulusan dan penyelesaian masa studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kesadaran penuh terhadap kontribusi berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini menjadi dasar ungkapan terima kasih yang tak terhingga. Penghargaan khusus diberikan kepada orang tua, keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.

Ucapan terima kasih tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Rohani dan Sumardi, selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi doa dan dukungan selama proses penulisan Skripsi ini.

2. Keluarga besar penulis yang juga memberikan doa dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Ustadz Zainal Abidin, S.H., M.H selaku dosen Ma'had Al-Birr sekaligus motivator dalam penyusunan Skripsi ini
4. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rekror Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor 1, II, III dan IV.
5. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
6. Ustadz Lukman Abd Shamad Lc., M.pd. selaku Direktur Ma'had Al- Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ustadz Dr. Ali Bakri S.sos., M.pd. selaku Wakil Direktur Ma'had Al- Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Ibu Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV
9. Ustadz Hasan bin Juhani, Le., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
11. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc, M. TH. I dan Ustadz A. Asdar Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

12. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
13. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 25 Januari 2024

M. Muhlis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Metodologi Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	11

3. Sumber Data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data .....	13
5. Metode Analisis Data.....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>14</b>
A. Olahraga.....	14
1. Definisi Olahraga Secara Umum.....	14
2. Olahraga Dalam Pandangan Islam.....	14
3. Manfaat Olahraga .....	15
B. Olahraga Tinju .....	17
1. Definisi Olahraga Tinju secara Umum .....	17
2. Peraturan Dan Regulasi Pertandingan Tinju .....	20
3. Perangkat Pertandingan Tinju .....	22
4. Harta Yang Di Hasilkan Dalam Pertandingan Olahraga Tinju .....	23
C. Konsep Hukum Islam.....	24
1. Pengertian Hukum Islam.....	24
2. Prinsip Hukum Islam .....	27
3. Tujuan Hukum Islam .....	33
4. Sumber Hukum Islam .....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Tinjauan Analisis Perbandingan Antara <i>Maslahah</i> dan <i>Mafsadah</i> Pada Olahraga Tinju .....	47

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Olahraga Tinju .....	52
1. Pendapat Yang Membolehkan.....	52
2. Pendapat Yang Tidak Membolehkan.....	57
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Secara umum olahraga ialah sebagai salah satu kegiatan fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang setelah olahraga. Dalam pandangan islam olahraga merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang di anjurkan oleh Rasulullah SAW karna sangat menopan pola hidup yang sehat.<sup>1</sup>

Agama Islam dan olahraga memiliki hubungan disebabkan pada setiap olahraga selalu mengedepankan sportifitas yang tak lain sangat berhubungan erat dengan kejujuran, karna kejujuran sangat perlu ditanamkan dalam setiap insan, disebab dalam olahraga harus menjaga citra sportif dalam setiap pertandingan. Dalam Islam sendiri bahwasanya Rasulullah menganjurkan melati fisik seperti memanah, berenang, menunggangi kuda, bergulat dll. Olahraga ini mengandung aspek kesehatan, keterampilan, kecermatan, kompotisi, dan sportifitas.<sup>2</sup> Sebagiaman yang di jelaskan dalam hadits, dari Ishak bin Ibrahim memberi tahu kami, dia berkata: Muhammad bin Salamah Al-Harrani memberi tahu kepada kami, dia berkata: Kami diberitahu oleh Abu Abd Al-Rahim, atas wewenang Abd Al-Haab bin Bakht, atas wewenang Ata bin Abi Rabah , yang mengatakan: Saya

---

<sup>1</sup> Hanif Abdul Rajak, *pertandingan pada pertandingan tinju*, <https://www.kompas.com>. diakses Ahad, 25 Juni 2023 pukul 16.00. WITA

<sup>2</sup> Al-Ashar, Muhammad Erlangga, *Konsep olahraga dalam tinjauan al-Qur'an*, <https://repository.com>. diakses Ahad, 25 Juni 2023 pukul 16.10. WITA.

melihat Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umair Al-Ansari melempar, maka mulut Salah satu dari mereka duduk, lalu yang lainnya berkata: “Kamu malas.”<sup>3</sup> Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ لَغْوٌ أَوْ لَهْوٌ إِلَّا أَرْبَعَةٌ خِصَالٌ: مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ وَتَأْدِيهِ فَرَسَهُ، وَمَلَأَ عَبْتَهُ أَهْلِهِ، وَتَعْلِيمُ السَّبَاحَةِ<sup>3</sup>

Artinya:

Segala sesuatu yang didalamnya tidak mengandung dzikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan. Kecuali empat perkara, yaitu senda gurau suami dan istrinya, melatih berkuda, memanah, dan berenang.

Bahkan dalam sebuah kisah yang ada pada buku *sirah nabawiyah* oleh Ibnu Hisyam. Berikut kisah Rasulullah Saw ketika berduel dengan Rukanah Ibn ‘Abd Yazid. Diriwayatkan dari Ibn Ishaq dari Abu Ishaq bin Yasar, ia mengisahkan: Waktu itu Rukanah Ibn ‘Abd Yazid bin Hasyim adalah orang terkuat dari suku Quraisy. Pada suatu hari Rukanah berhadap-hadapan dengan Rasulullah Saw di sebuah tempat di Mekah. Rasulullah Saw berkata kepada Rukanah: “Hai Rukanah, mengapa engkau tidak takut kepada Allah dan tidak mau menerima dakwahku?” “Seandainya aku tahu bahwa yang kamu katakan itu benar, maka aku akan mengikutimu.” Jawab Rukanah. Nabi pun kemudian menantang Rukanah untuk bergulat: “Bagaimana pendapatmu jika aku mengalahkanmu dalam pertandingan gulat, apakah kamu akan membenarkan apa yang aku dakwahkan kepadamu?” “Ya!” Jawab Rukanah. “Ayo majulah, mari kita

---

<sup>3</sup>Ishaq Ibnu Ibrahim, *al-Sunan al-Kubra* juz 8 ( Beirut: muassal yayasan Al-risalah 1421 H ), hal. 177.

bertarung!” tantang Rasul Saw. Kemudian Rukanah bangkit dan melawan Rasulullah Saw. Maka ketika Rasulullah Saw menyergapnya dan membantingnya, ia tidak kuasa sedikitpun untuk melawan Rasulullah SAW. Kemudian ia bangkit kembali dan meminta beliau mengulangi lagi pertandingannya. “Ayo lagi Muhammad!” tantang Rukanah. Maka untuk yang kedua kalinya Rukanah kembali dikalahkan oleh Rasulullah Saw. Akhirnya Rukanah mengakui kealahannya dan mengatakan: “Ini adalah sesuatu yang menakjubkan wahai Muhammad, engkau telah mengalahkanku.” Lalu Rasulullah menunjukkan kembali kebolehannya untuk semakin menarik Rukanah ke dalam Islam dengan memanggil pohon agar mau mendatangi Nabi Muhammad Saw. Dan ternyata benar saja hal itu terjadi sehingga pohon tersebut berhenti di hadapan Rasulullah Saw, kemudian kembali lagi ke tempatnya. Singkat cerita Rukanah akhirnya menjadi muslim dan mengajak kaumnya yang lain untuk memeluk Islam.<sup>4</sup>

karna dalam ajaran agama Islam Allah SWT mensyariatkan dalam lima hal pokok yang harus di jaga yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan atau keturunan. Dengan lima hal ini ada sangkut pautnya dengan kesehatan, jika tubuh sehat maka semuanya akan mudah teratasi namun jika sebaliknya akan agak sulit menjaga lima hal tersebut, contohnya jika tubuh sakit maka banyak aktivitas yang tertunda, maka dari itulah islam menganjurkan kaum muslim dalam olahraga juga.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kisah Muslim, <https://.Kisahmuslim.com>. diakses kamis, 25 Januari 2024 pukul 10.49 WITA.

<sup>5</sup> Abu Ishaq Asy syatibi ( Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al Lakhmi Asy syatibi, Imam ahlusunnah dari mazhab Maliki yang hidup di Spanyol.)

Namun beberapa anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai pandangan yang sama tentang hukum olahraga menurut ajaran Islam, bahwa hukum olahraga adalah Sunah atau dianjurkan melakukannya selama pelaksanaannya menurut ajaran Islam. Tetapi apabila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam seperti memakai pakaian yang membuka aurat dan menimbulkan nafsu seksual serta menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat, maka hukumnya adalah haram. Tidak ada pertentangan antara olahraga dan agama malah sebaliknya saling mengisi dan mendukung pada masing-masing aktivitas yang berbeda. Kontroversi yang terjadi, bukanlah persoalan nilai dan manfaatnya secara prinsip, melainkan pada media yang dipakai oleh para pelaku olahraga seperti; berbusana, tujuan individu dalam melakukan olahraga.<sup>6</sup>

Tinju ialah cabang dari olahraga bela diri yang menampilkan atau mempertunjukkan dua orang dengan berat yang sama banding kemudian bertanding, saling melepaskan pukulan dengan teknik dan syarat-syarat tertentu di sebuah arena yang disebut dengan ring dalam waktu yang sudah ditentukan. Ada beberapa pembagian waktu dalam pertandingan tinju yang biasa disebut dengan ronde. Untuk tinju kelas profesional, dalam setiap ronde terdiri dari 3 menit pertandingan dan 1 menit untuk istirahat. Sedangkan untuk kelas amatir, dalam setiap ronde terdiri dari 3 menit pertandingan dan 2 menit 30 detik untuk istirahat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Asroroun, Majelis tabligh, <https://majlistabligh.com>. diakses kamis, 25 Januari 2024 pukul 10.56 WITA.

<sup>7</sup> Pengertian pada pertandingan tinju, <https://www.kompas.com/sports/read>. di akses Ahad, 25 Juni 2023 pukul 16.00. WITA.

Pertandingan tinju pada dasarnya sebuah permainan tempur tertua di dunia. Olahraga tradisional ini diadakan didalam sebuah ring dengan kedua orang petinju. Orang yang menjadi petinju saling bertarung dalam pertarungan yang diharuskan yang disesuaikan dengan aturan permainan seperti memakai sarung tangan khusus dan saling memukul satu sama lain. Olahraga tinju awalnya berasal dari Yunani Kuno, dimana pertandingan tinju didirikan sebagai sebuah pertandingan dalam olimpiade pada tahun 688 M. Istilah tinju pada awal terkenalnya dikarenakan sebagai sebuah latihan kebugaran jasmani yang sangat populer atau terkenal bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan atau mendapatkan bentuk tubuh yang bagus dan ideal.<sup>8</sup>

Pada sejarah olahraga tinju pertama kali diperkenalkan oleh Bangsa Romawi, Mesir, serta Yunani. Dalam sejarah tersebut pertandingan tinju dengan satu lawan satu namun tidak menggunakan sarung tangan tinju seperti yang kita lihat pada masa ini, akan tetapi dengan sarung besi yang di balutkan pada tangan. Sehingga tercatat dengan hal itu cedera pada pertandingan tersebut menimbulkan cedera yang sangat fatal bahkan sampai dengan kematian. Pada tahun 1973 peraturan mengenai sarung tinju berubah, yaitu dengan menggunakan sarung tinju yang terbuat dari bahan spons. Semenjak saat itu olah raga tinju berkembang pesat hingga saat ini masuk sampai Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Pengertian Pertandingan Tinju, dalam <https://dosenpenjas.com/pengertian-tinju/> diakses Ahad, 25 Juni 2023 pukul 16.30 WITA

<sup>9</sup> Muis, sejarah Tinju, dalam <https://dosenpenjas.com/pengertian-tinju/> diakses Ahad, 25 Juni 2023 pukul 16.30 WITA

Berdasarkan pada peraturan tinju, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi petinju ketika sedang bertarung antara lain: Tidak boleh memukul disebelah bawah sabuk, memukul lawan yang sedang bangkit dari jatuh, memegang lawan dengan satu tangan dan memukul lawan dengan tangan lainnya, memegang atau dengan sengaja terus mendekap lawan, mendorong lawan keliling ring atau memukul lawan hingga ke ring sampai lawan tak berdaya dan jatuh, menggumul dan berbuat kasar di dalam ring, menanduk lawan dengan kepala, dengan sengaja jatuh tanpa dipukul demi mengelak pukulan dari lawan dan sengaja memukul tubuh lawan di atas ginjal.<sup>10</sup>

Ketika aturan-aturan tersebut tidak dipatuhi dengan baik, tentu dapat menyebabkan kematian bagi para petinju yang sedang bertanding. Hampir semua petinju mengalami cedera otak dan berujung kematian pada saat bertanding. Hal ini diakibatkan karena banyaknya serangan pukulan yang mengenai kepala mereka saat melakukan pertandingan. Sehingga ada pendarahan otak yang disebabkan oleh pukulan keras oleh tinju lawan dan ada pula pendarahan otak yang terjadi karena petinju sering mengalami pukulan secara terus menerus dikepala sehingga pada akhirnya mengalami pendarahan otak hingga menyebabkan kematian.<sup>11</sup> Hal ini menguak bahwa terdapat unsur kealpaan dalam pertandingan tinju sehingga menyebabkan kematian petinju.

Kematian para petinju diatas ring memang sudah tidak mengherankan

---

<sup>10</sup> Malasytar, penyebab kematian atlet petinju, <https://sports.com>. diakses kamis 25 Januari 2024 pukul 10.59 WITA

<sup>11</sup> Penyebab kematian atlet petinju, dalam <https://sports.com/read/840299/50/3>. Diakses Senin,26Juni 2023, pukul 08.00 WITA

dan sering terjadi. Ketika petinju tewas didalam ring tinju, ada ketentuan Kematian para petinju diatas ring memang sudah tidak mengherankan dansering terjadi. Ketika petinju tewas di dalam ring tinju, ada ketentuan pidana yang dapat mengancam pihak-pihak yang terlibat dalam pertandingan tinju seperti wasit, inspektur pertandingan, dokterring, manager dan tim-timnya.<sup>12</sup>

Dalam Islam olahraga tinju menjadi salah satu olahraga yang menjadi perbincangan para ulama baik dari segi hukumnya sampai dengan harta yang di hasilkan dari olahraga tinju tersebut. Dalam syariat islam melarang hal yang mengandung bahaya besar bagi kaum muslim karna salah satu konsekuensi islam sebagai rahmata lilalामीn adalah bahwasanya islam mengajak kepada perkara yang baik. Sebagaimana firman Allah *ubehanahu wata'ala* dalam QS. Al-Albaqaroh/2:195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum yang Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal.125.

<sup>13</sup>Kemertian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashiahan Mushaf al-Qura'n dan Terjemahanya,2019) hal.30.

Padat ayat ini mengingatkan manusia agar tidak gegabah dalam berbuat sesuatu yang bisa saja berakibat fatal bagi dirinya sendiri, dan diperintahkan untuk selalu berbuat baik.<sup>14</sup>

pada firman Allah *Subhanahu wata'ala* pada QS. An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan jangan kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu.<sup>15</sup>

Pada surah An-Nisa ayat 29 ini pada lafadz (*dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu*), menjelaskan bahwasanya larangan Allah SWT untuk melukai atau menyakiti diri kita sendiri karna sungguh Allah sangatlah menyayangi para hambanya. Dan kita bisa lihat olahraga tinju bermain dengan saling baku tonjok baik itu dibagian wajah, dada, perut dan bagian-bagian yang di perbolehkan di pukul pada pertandingan dengan hal ini bersangkutan pada ayat diatas karna saling menyakiti diri sendiri.

Syekh Abdul Aziz bin baz<sup>16</sup> menjelaskan pertandingan tinju atau adu banteng termasuk hal yang di haramkan dan kemungkaran dikarenakan dalam

<sup>14</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (cet. ke-7, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1994), hal. 23

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashiahan Mushaf al-Qura'n dan Terjemahanya, 2019) hal. 83.

<sup>16</sup> Seorang ulama kontemporer yang ahli dibidang sains Hadits, Aqidah, dan Fiqih.

pertandingan tinju terdapat banyak sekali yang membahayakan dan resiko yang sangat besar, dan juga adu banteng merupakan salah satu perbuatan yang di murkai Allah SWT karna menyiksa hewan tanpa hak.<sup>17</sup>

Dengan ini olahraga tinju juga dapat dianalisis dari *al-Maslahah al-Mafsada*, yaitu mana lebih cenderung apakah manfaatnya ataupun mudaratnya. Oleh karna itu dari pembahasan di atas mencakup perbincangan *khilaf* dalam Islam oleh para ulama, bahwa mana yang lebih menonjol dari tinjauan jika di bandingkan antara *al-Maslahah* dan *al-Mafsada* mengenai pendapat olahraga tinju, maka dengan ini penulis mengangkat judul tentang permasalahan yang telah dijelaskan diatas yaitu **OLAHRAGA TINJU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa perbandingan antara *Maslahah* dan *Mafsadah* pada olahraga tinju
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap olahraga tinju

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hasil dari perbandaingan antara *al-Maslahah* dan *al-Mafsada* tentang olahraga tinju.

---

<sup>17</sup> Syaik Abdul Azin Bin Baz dalam fatwa *Majma Islam fiqhil Islam* jilid 4, hal 441-442.

2. Untuk mengenal dan mengetahui apa pengertian dan hukum dari olahraga tinju dalam Islam.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

Manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan pandangan olahraga tinju dalam Islam. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dasar hukum dan prinsip-prinsip yang relevan dalam hal ini.
- b. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang hukum dan pandangan Islam terkait olahraga tinju dalam Islam. Sehingga akan melengkapi literature yang ada dan memperkaya kajian tentang hukum keluarga dalam Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Informan**

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai wacana pemikiran dan pemahaman mengenai olahraga tinju yang di tinjau dari pandangan dan hukum Islam.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini di harapkan dapat membantu menambah wawasan serta pemahaman masyarakat mengenai jenis olahraga tinju ini agar bisa menjadi

sebagai jawaban yang masih seringkali di pertanyakan pada kalangan masyarakat.<sup>18</sup>

### **E. Metodologi Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitan kepustakaan (libary research) yaitu yang sumber datanya didapatkan dari kepustakaan.<sup>19</sup> Oleh karna itu, untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan, penulis akan fokus pada studi kepustakaan dengan mendapatkan sumber dari perkataan para ulama dan dalil dari Al-qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Ataupun dengan mengumpulkan data-data yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan olahraga tinju dalam perspektif Islam. Penelitian dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas, hasil penelitian ini di tunjukkan untuk memberikan gambaran yang meluruh dan sistimatis serta memberikan data serinci mungkin.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penilitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dimana metode ini membuat ulasan sistematis tentang topic yang diteliti dengan menganalisis literature dan sumber lain yang ada. Peneliti mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis informasi yang relevan dari literature yang ada.

---

<sup>18</sup>Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan:PustakaPrima, 2018)hal16.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (*Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo,2019), hal.1

### 3. Sumber Data

Adapun jenis data yang di gunakan untuk penelitian ini ada dua sumber data yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang asli dan di kumpulkan dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti sebagai alat jawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data di peroleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui buku-buku yang berkaitan tentang olahraga tinju dalam pandangan dan hukum Islam<sup>20</sup>. Contoh dari kitab hadits Arbain An-nawawiyah mencakup dalil dari penelitian ini, juga dari penjelasan Majelis Majma, dan dari kitab atau buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang sudah di olah terlebih dahulu dan baru didapatkan peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Data ini diperoleh dari jurnal, Dokumen, perpustakaan, artikel, atau sumber lain yang mendukung.<sup>21</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode library research dimana proses pengumpulan data dari berbagai literature yang sesuai dengan pokok pembahasan

---

<sup>20</sup>Muh Ali Sodik, Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta: Literasi Media PUBLISHING 2015), hal 15

<sup>21</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet: 7 Jakarta: Rajawali Pers,2019) hal 119.

penelitian baik primer atau sekunder. Kemudian data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis.

#### 5. Metode analisis data

Analisis data kualitatif mengharuskan menganalisis data sejak pertama kali data ditemukan. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Kemudian saat penelitian dilakukan, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, pada fase akhir penelitian, analisis data dilakukan untuk melakukan pembahasan agar dapat menarik kesimpulan. Analisis pada data yang bertahap ini ialah untuk menemukan pemahaman yang mendalam sehingga nantinya hasil-hasil analisis dapat digunakan dengan baik untuk menjawab hasil penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Helaluddin & Wijaya. (*Analisis Data Kualitatif pada Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: ISBN,2019), hal. 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### ***A. Olahraga***

##### **1. Definisi Olahraga Secara Umum**

Olahraga merupakan gabungan dari kata olah dan raga, olah berarti perbuatan atau kegiatan, sedangkan raga berarti badan atau tubuh. Jadi dapat dikatakan bahwa olahraga adalah kegiatan atau aktivitas untuk badan atau tubuh yang melibatkan tenaga fisik dan mental serta melatihnya baik untuk kesehatan, hiburan, maupun urusan profesional (atlet). Dalam bahasa Inggris olahraga sebenarnya berasal dari Bahasa Perancis kuno yang yaitu *leisure* atau waktu luang atau bisa diartikan dengan kegiatan atau aktivitas fisik dalam bentuk permainan-permainan yang memuat perjuangan melawan tantangan alam, diri sendiri, maupun orang lain.<sup>1</sup>

##### **2. Olahraga Dalam Pandangan Islam**

Dalam Islam sendiri sangat menganjurkan ummatnya untuk berolahraga dikarenakan selain adalah aktivitas yang menyehatkan juga merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Olahraga yang dianjurkan dalam Islam seperti berenang, berkuda dan memanah. Masing-masing olahraga mempunyai manfaat bagi setiap yang melakukannya. Selain olahraga, setiap ajaran yang dianjurkan dalam agama Islam member faedah yang besar bagi yang melakukannya, seperti mengerjakan shalat dan puasa. Shalat jika dikerjakan dengan tepat waktu, jika dilihat dari mekanisme sirkulari chi banyak member manfaat untuk kesehatan tubuh. Contohnya waktu

---

<sup>1</sup> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, organisasi pendidikan dunia, penelitian, dan kebudayaan dunia.

dzuhur jam 13.00 -15.00 pengaruh dalam melakukan kegiatan olahraga yaitu untuk kesehatan usus kecil. Gerakan shalat sendiri merupakan olahraga yang baik karena seluruh organ tubuh bergerak. Berpuasa juga mempunyai manfaat yang besar seperti menumbuhkan rasa kesabaran dan mengistirahatkan pencernaan.

Dalam hadits Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* beliau bersabda:

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ لَهْوٌ أَوْ سَهْوٌ إِلَّا أَرْبَعٌ خِصَالٌ: مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَمَلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعْلِيمُ السِّبَاحَةِ<sup>2</sup>

Artinya:

Segala sesuatu yang bukan dari mengingat Allah adalah gangguan atau kekeliruan, kecuali pada empat perkara, senda gurau suami dan istrinya, melatih berkuda, dan berenang.

### 3. Manfaat Olahraga

Ada banyak manfaat dari olahraga untuk kesehatan, jasmani dan rohani misalnya dari olahraga renang, olahraga ini melatih semua otot dalam bergerak baik dari otot lengan, otot kaki dan anggota tubuh yang bekerja di saat melakukan proses olahraga tersebut.

Dalam Islam sangatlah menganjurkan serta memberi penjelasan dari manfaat olahraga itu sendiri, dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya memperkuat diri atau berolahraga karna Allah lebih cinta orang orang yang kuat dari pada yang lemah.

Dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Ishaq Ibnu Ibrahim, *al- Sunnah al-Kubra*, juz 8 (Beirut: yayasan Al-risalah 1421 H) hal 177

<sup>3</sup> Muslim, *sahih Muslim* jilid IV ( Turki: Dar al-Tiba'ah, 1334 H), hal 56

Artinya:

Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai dari seorang mukmin yang lemah, walaupun sama-sama memiliki kebaikan.

Ada tiga fungsi utama Olahraga dalam Islam yaitu:

pertama yaitu menjaga diri (*self defense*). Dengan olahraga membuat fisik seseorang menjadi kuat. Latihan yang beraturan akan memunculkan manfaat kebugaran, dan energi agar bisa membela diri dari serangan musuh. Mempertahankan nyawa adalah satu dari lima hak yang harus dilindungi dalam Islam.<sup>4</sup>

Kedua: olahraga adalah media yang menguatkan pasukan Muslim untuk berjihad di jalan Allah SWT. Perang bukan sekedar adu strategi, tetapi juga butuh kelihaihan menggunakan senjata, kelincahan berkuda, dan penguasaan panah. Dan ini semua hanya bisa ditempuh melalui latihan yang kontinu, sarannya adalah berolahraga.

Inilah mengapa, alasan bahwa Rasulullah SAW gemar berolahraga. Bahkan Rasulullah pernah adu lari cepat dengan Aisyah RA. Rasul menggelar adu ketangkasan berkuda dan menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penanggung jawab, sementara Suraqah bin Malik sebagai juri garis.

ketiga adalah menjaga kesehatan tubuh. Fisik yang sehat adalah anugerah tak terkira dari Sang Khalik. Karunia itu harus tetap dijaga sebagai bentuk syukur. Ada banyak cara menjaga tubuh agar tetap bugar dan sehat, seperti asupan gizi dan nutrisi yang cukup. Selain itu, olahraga merupakan cara yang jitu. Dengan

---

<sup>4</sup> Lima hak yang harus di jaga dalam. [obsessionnews.com/lima hal yang wajib dijaga dalam islam](https://obsessionnews.com/lima-hal-yang-wajib-dijaga-dalam-islam). Di akses kamis 6 Juli 2023 pukul 00,30 WITA

berolahraga, dapat melancarkan aliran darah dan metabolisme tubuh menjadi seimbang.

Olahraga hanyalah aktivitas dan bukan tujuan hidup. Ini artinya, fungsi olahraga mestinya adalah menopang agar tubuh sehat. Dengan tubuh yang sehat itu maka ibadah akan tetap lancar. Dan artinya lagi, jika ibadah lancar akibat tubuh yang sehat lantaran berolahraga maka hukumnya bisa saja wajib. Sebab, perkara wajib yang hanya terpenuhi dengan melakukan tindakan tertentu, status hukumnya adalah wajib.

## ***B. Olahraga Tinju***

### **1. Definisi Olahraga Tinju Secara Umum**

Secara umum olahraga tinju merupakan olahraga dan seni bela diri yang menampilkan dua orang partisipan dengan berat yang serupa bertanding satu sama lain dengan menggunakan tinju mereka dalam rangkaian pertandingan berinterval satu atau tiga menit yang disebut ronde. Baik dalam Olimpiade ataupun olahraga profesional, kedua petinju menghindari pukulan lawan mereka sambil berupaya mendaratkan pukulan mereka sendiri ke lawannya.

Pertandingan tinju pada dasarnya adalah permainan tertua di dunia. Olahraga tradisional ini diadakan didalam sebuah ring dengan kedua orang petinju. Orang yang menjadi petinju saling bertarung, dalam pertarungan yang diharuskan disesuaikan dengan aturan permainan seperti memakai sarung tangan khusus dan saling memukul satu sama lain. Olahraga tinju awalnya berasal dari Yunani Kuno, dimana pertandingan tinju didirikan sebagai sebuah pertandingan dalam pada tahun 688 M. Istilah tinju pada awal terkenalnya dikarenakan sebagai sebuah

trend kebugaran jasmani yang sangat populer bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan atau mendapatkan bentuk tubuh yang bagus dan ideal.<sup>5</sup>

Olahraga tinju menghasilkan atlet-atlet yang paling terkenal, adapun nama atlet yang paling terkenal dan fenomenal adalah Muhammad Ali dan Mike Tyson. Dari segi pemasaran olahraga tinju, terdapat banyak gym yang tidak terhitung jumlahnya atau camp pelatihan tinju yang ada didalam negeri. Ada dua definisi olahraga tinju menurut para ahli, antara lain:

- a) *Collin English Dictionarity* menjelaskan bahwa olahraga tinju merupakan cabang olahraga dimana kedua orang menggunakan sarung tangan empuk untuk bertarung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan<sup>6</sup>
- b) Merriam dan Webster menjelaskan bahwa olahraga tinju adalah seni menyangar dan pertahanan dengan tangan yang dipraktekkan sebagai sebuah olahraga.<sup>7</sup>

Pertandingan tinju merupakan salah satu olahraga pertarungan yang di lakukan dua orang, dimana dua orang tersebut biasanya menggunakan sarung tangan pelindung karena olahraga ini saling melempar pukulan untuk waktu yang telah di tentukan dalam ring tinju. Pertandingan tinju diawasi oleh wasit melalui tahap aninterval satu hingga tingga menit yang disebut putaran. Dalam

---

<sup>5</sup> Pengertian pertandingan pada tinju, dalam <https://dosen.penjas.com/pengertian-pada-tinju>. Diakses selasa, 27 Juni 2023, pukul 11,31 WITA

<sup>6</sup> *Kamus dalam Perguruan Tinggi Dunia*, (edisi ke 4 diterbitkan: Houghton Mifflin Harcourt: 2010)

<sup>7</sup> Seni bela diri. Dalam <https://www.merriam-webster.com>. diakses sabtu 8 Juli 2023, pukul 14.22 WITA

pertandingan tinju untuk dapat menentukan pemenang dengan cara dapat diselesaikan sebelum penyelesaian putaran ketika wasit menganggap lawan tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertandingan, didiskualifikasi lawan, atau pengunduran diri lawan. Ketika pertarungan mencapai akhir babak terakhir dengan kedua lawan masih berdiri, skor dari jurilah menentukan pemenang. Apabila kedua petarung tetap mendapatkan skor yang sama dari setiap juri, maka dapat dikatakan pertarungan profesional dianggap seri atau seimbang. Dalam olimpiade keadaan seperti ini maka yang berhak menentukan pemenangnya adalah juri yang berpatokan dari poin-poin yang dihasilkan dari petinju, juri harus dapat memberikan hadiah kepada seorang pejuang sesuai dengan kriteriateknis.<sup>8</sup>

Pertandingan tinju memiliki tujuan utama yakni merobohkan atau menjatuhkan lawan. Artinya seorang petinju berusaha mengarahkan pukulan kelawannya dalam selang waktu tertentu. hal ini dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan, yakni mengalahkan lawan dengan menggunakan kombinasi-kombinasi teknik tertentu yang dilakukan dibawah pengawasan wasit dan komisi serta mengikuti serangkaian aturan yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa manfaat untuk kegunaan yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang bergelut pada olahraga tinju, antara lain :

- a) Peningkatan kesehatan *kardiovaskular*,
- b) Peningkatan kekuatan fisik tubuh secara total,
- c) Menambah konsentrasi tangan dan mata yang lebih baik,

---

<sup>8</sup> Pengertian pertandingan Tinju, dalam <https://seputar ilmu materi tinju.html/> diakses kamis, 6 Juli 2023 pukul 00.50 WITA.

d) Memperbaiki komposisi pada tubuh.<sup>9</sup>

## 2. Peraturan dan Regulasi Pada Pertandingan Tinju

Adapun Peraturan pada olahraga tinju berdasarkan pada penjelasan *Rules and Regulation* tinju, ada beberapa peraturan yang harus diikuti dan dipatuhi petinju ketika sedang bertanding. Adapun peraturan-peraturan tersebut antara lain:

- a) Petinju dilarang melakukan pukulan di bawah sabuk atau ke area genital lawan. Ini dianggap tidak etis dan dapat menyebabkan cedera serius Tidak memukul lawan yang sedang bangkit dari jatuh
- b) Saat lawan berada dalam posisi bangkit dari jatuh (standing count), aturan melarang petinju untuk terus memukulnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan petinju yang sedang dalam situasi rentan.
- c) Petinju tidak diperbolehkan memegang lawan dengan satu tangan dan secara bersamaan memukulnya dengan tangan yang lain. Aturan ini ditetapkan untuk mencegah taktik yang tidak adil dan potensi cedera yang tidak perlu Tidak mendorong lawan keliling ring atau memukul lawan hingga kering sampai lawan tak berdaya dan jatuh.
- d) Memegang atau terus-menerus mendepak lawan dapat dianggap sebagai upaya untuk menghentikan pergerakan lawan atau menghindari pertarungan yang adil. Oleh karena itu, aturan melarang tindakan tersebut.

---

<sup>9</sup>Manfaat Pertandingan Tinju, dalam <https://dosenpenjas.com/pengertian-tinju/> diakses Kamis 6 Juli 2023, pukul 01.00 WITA

- e) Tidak diizinkan menggunakan kepala untuk menanduk atau menyeruduk lawan. Hal ini dilakukan untuk menghindari cedera kepala dan leher yang serius Tidak memukul tubuh lawan di atas ginjal.<sup>10</sup>

Disisi lain, berdasarkan surat edaran Komisi Tinju Indonesia 26/KTIP/II/2004 menjelaskan bahwa peraturan pertandingan tinju antra lain sebagai berikut:

- a) Pada pertandingan tidak bisa dilanjutkan apabila pada ronde-ronde awal, petinju tidak melakukan pukulan atau perlawanan;
- b) Pertandingan tidak bias dilanjutkan apabila kedua petinju tidak memiliki dasar atau teknik yang sesuai dengan yang telah ditetapkan *Rules and Regulation* tinju. Jika demikian terjadi maka akan diskualifikasi ketika salah satu petinju tidak memiliki dasar atau teknik bertinju sesuai dengan *rules* yang telah disepakati dan *No contest* apabila kedua petinju tidak memiliki dasar dan teknik bertinju sesuai dengan *rules* yang telah disepakati
- c) Pertandingan tidak bisa dilanjutkan apabila salah satu petinju sengaja ataupun tidak sengaja memukul kepala belakang lawan secara terus menerus
- d) Pertandingan harus dihentiakn apabila ada aba-aba dari dokter ring untuk segera menghentikan pertandingan. Apabila tidak dilakukan maka pertandingan disfikualisasi

---

<sup>10</sup> Penyebab kematian atlet petinju, dalam <https://sports.com/read/840299/50/3>. Diakses Senin 06 Juli 2023, pukul 05.37 WITA

- e) Tidak memahami dan memperhatikan atau mematuhi peraturan-peraturan sesuai petunjuk WBC ataupun petunjuk lainnya
- f) Ketika ada ancaman dari luar yang dapat mengganggu konsentrasi wasit maka harus segera melaporkan kepada pihak inspektur pertandingan agar dapat dilanjutkan kepada pihak yang berwajib.

### **3. Perangkat Pertandingan Tinju**

Dalam pertandingan olahraga tinju, banyak pihak yang terlibat untuk membantu berjalanya pertandingan tinju. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984 tentang olahraga profesional menjelaskan bahwa perangkat yang berkaitan dengan pertandingan tinju antara lain sebagai berikut:

#### **a. Olahragawan**

Olahragawan (petinju) adalah orang yang mengikuti pelatihan secara teratur demi mendapat gelar kejuaraan dengan penuh komitmen untuk mencapai prestasi yang maksimal.

#### **b. Induk Organisasi Cabang Pada Olahraga**

Olahraga adalah sebuah organisasi yang membina, mengembangkan, serta mengkoordinasikan satu cabang atau jenis olahraga atau menggabungkan beberapa jenis olahraga yang kemudian menjadi anggota cabang olahraga yang bersangkutan.

#### **c. Tenaga Keolahragaan**

Pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Keolahragaan, dijelaskan yang dimaksud dengan tenaga keolahragaan ialah, pelatih, guru, wasit, manager, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenagamedis serta para

ahli medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog dan sejenisnya sesuai dengan profesi yang berpartisipasi atau ikut serta dalam penyelenggaraan olahraga.<sup>11</sup>

#### 4. Harta Yang Dihasilkan Dari Pertandingan Tinju

Adapun hasil yang diperoleh harta dalam laga pada pertandingan tinju, bergantung pada tingkat kelas pertandingan tersebut. Hadia yang di dapatkan dari atlet tersebut bisa mencapai 200.000 Dollar AS jika di rupiahkan mencapai kira-kira 3 milyar lebih, bahkan bisa lebih dari itu, hadia ini bisa diraih bagi petinju yang telah memenangkan medali emas semasa kejuaraanya dalam laganya tersendiri. Dan adapun yang berada di kelas bawah bisa memperoleh penghasilan 1,3 milyar, ini berdasar pada kejuaraan perebutan medali perak atau perunggu yang didapatkannya.

Artinya perolehan yang di dihasilkan dari pertandingan tinju tergantung dari kelasnya masing-masing, adapun daftar yang di maksud adalah sebagai berikut:

- 1) Kelas Berat di Atas 90, kilogram (*Heavyweight unlimited*).
- 2) Kelas Penjelajah 90, kilogram (*Cruiserweight*)
- 3) Kelas Berat Ringan atau Kelas Junior 79 kilogram (*Light heavyweight / Junior heavyweight*)
- 4) Kelas Menengah Super 76 kilogram (*Super middleweight*)
- 5) Kelas Menengah 72, kilogram (*Middleweight*)
- 6) Kelas Menengah Junior atau kelas welter super 69. kilogram (*Junior middleweight / Super welterweight*)

---

<sup>11</sup> Detikisport, *perangkat pertandingan*, <http://detik.sport.com>. diakses 06 Juli 2023, pukul 05.48 WITA

- 7) Kelas Welter 66. kilogram (*Welterweight*).
- 8) Kelas Welter Junior atau kelas ringan super 63. kilogram (*Junior welterweight / Super lightweight*)
- 9) Kelas Ringan Junior atau kelas bulu super 58. kilogram (*Junior lightweight / Super featherweight*)
- 10) Kelas Bulu 5. kilogram (*Featherweight*).<sup>12</sup>

Pada kelas ini perolehan hasil yang di dapatkan tergantung dari kelasnya masing-masing.

### **C. Konsep Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Hukum Islam**

Al-Quran dan hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam adalah terjemahan dari *islamic law* dalam *literatur Barat*. Kemudian istilah ini menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara bahasa berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *حَكَمَ-يَحْكُمُ hakama-yahkumu* yang kemudian pada bentuk mashdar-nya menjadi *حُكْمًا hukman*. Lafadz *الحُكْمُ al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *الأحكام al-ahkam* yang artinya hukum.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>SINDOnews "kelas dalam tinju" <https://sports.sindonews.com>. kelas dalam-tinju. Di akses kamis, 6 Juli 2023 pukul 03.35 WITA

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

Berdasarkan pada akar kata حَكَمَ *hakama* tersebut kemudian muncul kata الْحِكْمَةُ *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka disebutkan sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang telah dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat, atau perbuatan buruk lainnya.<sup>14</sup>

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwasanya "حُكْمٌ بِمَعْنَى قَضَى وَالْفَصْلِ" Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.<sup>15</sup>

Dalam kamus *Oxford* sebagaimana dikutip dari Muhammad Muslehuddin, mengatakan bahwa hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.<sup>16</sup>

Selanjutnya *islâm* adalah bentuk mashdar dari akar kata اسلم-يسلم-اسلام/*aslama-yuslimu-islâman* dengan mengikuti wazan افعل-يفعل-افعالا *af'ala-yuf'ilu-*

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 7.

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

<sup>16</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

*if'alan* yang mengandung arti الطاعة والانقياد ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz islâm adalah berasal dari kata سلم-يسلم-سلاما-وسلاماً *salima-yaslamu-salaman-wa salâmatan* yang artinya selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).<sup>17</sup>

Sebagaimana firman Allah *subhanahu wata'ala* pada Q.S Al-imran/3:20

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسَلَّمْتُمْ<sup>ق</sup> فَإِنْ أَسَلَّمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا<sup>ج</sup> وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ<sup>ق</sup> وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

Artinya:

Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: “Apakah kamu mau masuk Islam”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.<sup>18</sup>

Islam bermakna diartikan sebagai ketundukan dan penghambaan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam beribadah kepada Tuhannya (Allah) haruslah merasa kecil, hina, serta mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT. Karna kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat

<sup>17</sup> Ahmad Warson, Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 654

<sup>18</sup>Kemertian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashiahan Mushaf al-Qura'n dan Terjemahanya,2019), hal. 52

terbatas, contohnya kemampuan manusia terbatas dalam menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan, dalam artian mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).<sup>19</sup>

## 2. Prinsip Hukum Islam

Prinsip dalam bahasa ialah permulaan, titik suatu tempat, titik tolak, atau *al-mabda'*. Pada prinsip hukum Islam, jika dikutip dari Juhaya. S. Praja dalam Filsafat Hukum Islam adalah kebenaran universal yang melekat di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya..<sup>20</sup> Sehingga prinsip Hukum Islam terdiri dari beberapa prinsip sebagai berikut:

### a. Prinsip pertama: Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia yang berada diatas permukaan bumi ini ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang telah ditetapkan dalam satu kalimat yaitu: *la ilaha illal llah* (Tiada Tuhan selain Allah).

Sehingga berdasarkan pada prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam ialah ibadah. Ibadah dalam artian penghambaan seorang manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai pengakuan atas kemahaesaan serta kebesara-Nya dan selalu bersyukur kepada-Nya. Pada prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis

---

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Islam dan Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 8-9

<sup>20</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat pada Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 69.

bahwa manusia tidak boleh saling menyakiti atau merendahkan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya.<sup>21</sup>

Konsekuensi atau dampak prinsip tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah (al-Quran dan Sunnah). Allah SWT adalah pembuat hukum (*syari'*), sehingga siapa pun yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah yang telah ditetapkannya, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran, serta zalim karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu tanpa menyandarkan dari apa yang telah turunkan kepadanya (al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW).

b. Prinsip kedua: keadilan

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat harus ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang patut ditegakkan adalah mencakup keadilan terhadap orang lain, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.<sup>22</sup>

Wajib hukumnya keadilan ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan, tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna hitam dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata, semua diperlakukan sama dihadapan hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat pada Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hal. 71

<sup>22</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957), hal. 350.

<sup>23</sup> Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000). hal. 48.

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan manusia dengan Tuhan-nya, hubungan dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat), dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hingga pada akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh ketakwaan dari Allah swt.<sup>24</sup>

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah *subehnahu wata'ala* pada Q.S An-nisa / 4:135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ  
 أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>25</sup>

c. Prinsip ketiga: *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*

Menurut bahasa, *amar makruf* dan *nahi munkar* adalah menyuruh kepada kebaikan serta mencegah dari keburukan atau kejahatan. *Amru* artinya menyuruh dan *ma'ruf* artinya kebaikan, adapun *nahyi* artinya melarang, mencegah, dan *munkar* artinya kejahatan. Oleh Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan

<sup>24</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat pada Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 118.

<sup>25</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashiahan Mushaf al-Qura'n dan Terjemahannya, 2019), hal.100.

utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar *ma'rifat* (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat atau keburukan dan kejahatan kejahatan.<sup>26</sup>

Maududi dalam bukunya memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan *ma'ruf* dan *munkar* sebagai berikut: Istilah *ma'rufat* (jamak dari *ma'rûf*) artinya menunjukkan pada semua kebaikan-kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa serta diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Istilah dari *munkarat* (jamak dari *munkar*) menunjukkan semua dosa dan perbuatan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh semua manusia sebagai suatu hal yang jahat.<sup>27</sup>

Dalam ilmu filsafat hukum Islam dikenal istilah *amar makruf* sebagai fungsi *social engineering*, sedang nahi munkar sebagai *social control* dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasar pada prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan, Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya.

Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas melakukan suatu perbuatan atau tidak. Namun demikian, dalam Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas *value* (nilai)

---

<sup>26</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, ( Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016 ), hal. 25.

<sup>27</sup> M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup* jilid 3, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981), hal. 30-31.

atau *liberal* apalagi *sekuler*. Setiap individu memang berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah akan dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.<sup>28</sup>

d. Prinsip keempat: Persamaan atau *Egaliter* (al-Musawah)

Dalam firman Allah SWT dijelaskan pada Q.S. Al-Hujrat/ 49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.<sup>29</sup>

Manusia adalah salah satu makhluk yang mulia dari sekian ciptaan Allah SWT. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri. Sehingga di hadapan Tuhan atau di hadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (*egalite*) tersebut.

e. Prinsip kelima: tolong menolong (*at-ta'wun*)

*Ta'awun* dalam bahasa yaitu *ta'awana-yata'awanu* atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong, ini merupakan salah satu prinsip di dalam

<sup>28</sup> Rohidin, Pengantar Hukum Islam, ( Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016 ), hal. 27.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashiahan Mushaf al-Qura'n dan Terjemahannya, 2019), hal. 517.

Hukum Islam. Tolong menolong bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.<sup>30</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah/ 5:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>31</sup>

### 3. Tujuan Hukum Islam

Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam

<sup>30</sup> Rohidin, Pengantar Hukum Islam, ( Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016 ), hal. 28

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashiahan Mushaf al-Qura'n dan Terjemahanya,2019), hal. 106.

mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut.<sup>32</sup>

### 1. Dharuriyyah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini adalah suatu hal yang penting sehingga tidak boleh dihiraukan atau tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban. Kebutuhan hidup yang utama ini (*dharuriyyah*), dalam hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqashid al-khamsah* atau disebut juga *al-kulliyat al-khoms* (lima hal yang penting/ pokok) yang dimaksud adalah: *hifdzudin* (memelihara agama), *hifdzunnafs* (memelihara jiwa), *hifdzulaql* (memelihara akal), *hifdzunnasl* (memelihara keturunan), dan *hifdzulmal* (memelihara harta).<sup>33</sup>

### 2. Tahsiniyyat

Tujuan selanjutnya dari hukum Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Keperluan ini disebut tersier atau *tahsiniyyat*. Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup. Akan tetapi, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu terjaga dengan baik. Perilaku yang menunjukkan *tahsiniyyat* ialah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila ada orang

---

<sup>32</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 19.

<sup>33</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, ( Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016 ), hal. 30.

masuk surga disebabkan karena memberi minum anjing yang kehausan, wanita yang masuk neraka disebabkan karena tidak memberi makan seekor kucing, terdapat larangan buang air kecil dibawah pohon, dan larangan membakar pepohonan sekalipun sedang dalam keadaan perang.<sup>34</sup>

#### 4. Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.<sup>35</sup>

Sumber-sumber hukum Islam adalah terjemah dari lafal bahasa Arab *الحكام* دليل. Istilah lain yang semakna adalah *التشريعية مصادر* lebih sering digunakan. Istilah *أدلة الحكام* dan *الحكام* dalam kepustakaan hukum Islam, bentuk jamak dari lafal *دليل* adalah *أدلة الحكام* secara lengkap adalah *دلئل* atau *أدلة* *Dalil* menurut bahasa berarti petunjuk terhadap sesuatu baik *hissiy* maupun maknawi (*abstrak*); baik petunjuk itu terhadap kebaikan ataupun kepada keburukan. makna dalil menurut ketetapan para ahli *Ushul al-Fiqh* adalah:

مَا يُسْتَدَلُّ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فِيهِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ عَلَى سَبِيلِ  
اللقطعأوالظن

Artinya:

<sup>34</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, ( Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016 ), hal. 37.

<sup>35</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*,(Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 51.

Sesuatu yang menurut pemikiran yang sehat menunjukkan pada hukum syara' yang amali, baik dengan jalan pasti (yakin) ataupun dengan jalan dugaan kuat.<sup>36</sup>

Sumber hukum Islam pada umumnya ada tiga sumber yaitu: al-Quran, as-Sunnah (Hadits) dan *ar-Ra'yu* (Ijtihad).

#### a. Sumber al-Qur'an

Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang mengandung wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah kemudian di Madinah, sehingga terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh al-Quran sebagai salah satu hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh al-Qur'an supaya memperhatikan keadaan-keadaan masyarakat umat manusia sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah ditetapkan dan ditegakkan masyarakat itu. Artinya hukum-hukum yang baik kita pakai dan yang tidak baik kita tinggalkan.<sup>37</sup>

Karna dalam al-Qur'an sendiri sudah sangat jelas, dijelaskan bahwasanya al-Qur'an diturunkan secara rinci dan dijelaskan secara rinci. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Hud/ 11: 1

الرَّاٰ كِتَابَ اٰحْكَمٰتِ اٰيٰتِهٖ ثُمَّ فٰصَّلٰتٍ مِّنْ اٰدْنٰحِكِيْمٍ خَيْرٍ

Terjemahnya:

<sup>36</sup> Rohidin, Pengantar Hukum Islam, ( Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016 ), hal. 92.

<sup>37</sup> Abdoerraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 46.

Alif Lām Rā. (Inilah) Kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci (dan diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Teliti.<sup>38</sup>

b. Sumber as-Sunnah (Hadits)

Menurut bahasa kata as-sunnah berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji atau tercela, seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ<sup>39</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang mencontohkan sunnah yang baik di dalam Islam maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi dari pahala-pahala mereka dan barangsiapa yang mencontohkan sunnah yang buruk di dalam Islam maka baginya dosa dan dosa yang mengerjakan sunnah yang buruk tersebut setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa sedikitpun pelakunya.

Secara bahasa, para ahli hadits mengartikan sunah/hadits sebagai “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), *taqrir*, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasul. Menurut sementara ahli hadits menyamakan arti dari hadits dan sunah.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashiahan Mushaf al-Qura'n dan Terjemahannya, 2019), hal. 221

<sup>39</sup> Muslim, *sahih Muslim*, juz 3, ( Turki: percetakan Alamra 1334 H), hal. 87

<sup>40</sup> Jamaluddin Al-Qasimi, *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits*. Cet. Ke-2. (Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1993), hal. 35-38.

Hadits *qauliy* (sunah dalam bentuk ucapan) ialah segala ucapan Nabi yang ada hubungannya dengan pembinaan hukum. Seperti hadits Nabi yang menjelaskan semua amal perbuatan tergantung pada niat.

Adapun hadits *fi'liy* ialah segala perbuatan Nabi saw. yang diberitakan oleh para sahabat mengenai ibadah dan lain-lain. Misalnya, cara melaksanakan salat, cara menunaikan ibadah haji, etika puasa, dan cara menyelenggarakan peradilan dengan menggunakan saksi sumpah.

Selanjutnya mengenai hadits *taqririy* ialah segala perbuatan sahabat yang diketahui Nabi saw.. Perbuatan-perbuatan tersebut ada yang dibiarkan saja oleh Rasulullah SAW (pertanda Nabi merestui) dan disebut *hadits taqrir sukutiy*. Ada pula yang dengan tegas dinyatakan kebaikan dan kebenarannya *hadits taqrir lafdziy*.<sup>41</sup>

### c. Sumber Ijtihad

Ijtihad secara bahasa berasal dari kata *al-jahdu* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam *Lisan al-Arab* disebutkan bahwa *al-juhd* berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu.<sup>42</sup>

*Wazn ifti'al* menunjukkan arti dari *muballaghah* (melebihkan) dari kata dasarnya. Dalam hal ini *ijtihad* lebih berarti *mubalaghah* (mengerahkan

<sup>41</sup> Mustafa as-Siba'i, *Al-Hadits sebagai Sumber Hukum, Kedudukan as-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1979), hal. 69.

<sup>42</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab, juz IV*, (Mesir: Daar al-Mishriyyah, 1290 H), hal. 107-109.

kemampuan) dari arti kata *jahada* (mampu). Berdasarkan pengertian ini, ijtihad menurut bahasa artinya mengeluarkan semua upaya dan memeras semua kemampuan untuk sampai pada sesuatu hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan (*masyaqqah*).<sup>43</sup> Dengan sumber *Ijtihad* maka dengan ini akan dibandingkan antara *al-Maslahah* dan *al-Mafsadah*, dimana pada penelitian ini akan dilihat mana lebih cenderung apakah dari segi manfaatnya atau mudharatnya.

Secara bahasa, *Maslahah* berarti kebaikan kebalikan dari keburukan<sup>44</sup> yang bermaksud hilangnya kerusakan. Didalam kamus *M'ujid*, *Luwis Ma'luf* mengartikan masalah sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri serta kaumnya.<sup>45</sup> Begitu juga pengaran kamus *Lisan al-Arab* mengatakan, bahwa *maslahah* bermaksud kebaikan yaitu hilangnya kerusakan.<sup>46</sup> Sedangkan dalam *Mukhtar al-Sihah* dikatakan bahwa masalahah ialah lawan dari kerusakan . Seperti juga dikatakan dalam *Mu'jam al Mustala'at al-Alfaz al-Fiqhiyyah* masalahah ialah lawan dari kerusakan atau kebaikan atau al-khair.<sup>47</sup> Menurut

<sup>43</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 89.

<sup>44</sup> Ibn Manzūr, *Lisān al 'Arab*, Juz II, (Beyrūt: Dār Sādir, 1994 M/ 1414 H), Cet.III, hal 516

<sup>45</sup> Al-Ab Luwis Ma'lūf al-Yasu'ī, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-Adab wa al-'Ulūm*, (Beyrūt: Matba'ah al-Katulikiyyah, t.t), Cet XIX, hal 432

<sup>46</sup> Mu'ammad Ibn Abū Bakr Ibn 'Abd al-Qādir al-Rāzī, *Mukhtār al-Sihah*, (Beyrūt: Dār al Kutub al 'Arabī, 1967M), Cet I, hal 367

<sup>47</sup> Mahmūd 'Abd al Rahmān 'Abd al Mun'im, *Mu'jam al Mustalahāt al-Alfaz al-Fiqhiyyah maslahah*, Juz III, (Qāhirah: Dār al Fadīlah, 1999M), hal. 300

Khalid Ramadhan Hasan dalam kitabnya Mu'jam Usulul Fiqh mengatakan bahwa masalah adalah:

المِصْلَحَةُ هِيَ جِلبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ بِالمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ

Artinya:

Maslahat adalah menarik manfaat dan menolak mudarat dengan tetap mengikuti rel yang diinginkan oleh syariat.

Pengertian *masalahah* menurut istilah dapat dipahami dari beberapa pendapat para ulama Islam, ketika membahas tentang *masalahah* dan *munasib*. Namun begitu, para ulama terdahulu masih belum sepakat dengan konsep *masalahah* dan batasan-batasannya serta berbeda-beda pendapat terhadap penerimaannya<sup>48</sup>. Berdasarkan itu, ada beberapa rumusan pada konsep *masalahah* sebagai berikut:

Imām al-Gazali<sup>49</sup> berpendapat bahwa masalahah merupakan penjagaan terhadap tujuan Syarak. Di awal, beliau menyatakan bahwa masalahah sebagai suatu pernyataan diterimanya manfaat dan menolak kemudaratannya.<sup>50</sup> Namun yang dimaksud oleh Imam al-Gazzali ialah “menerima manfaat dan menolak kemudaratannya” di sini bukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudaratannya adalah untuk mencapai

<sup>48</sup> Izz al Dīn ‘Abd al Salām, *Qawa'id al-Kubra al-Mausūm bi Qawa'id al-Ahkām fi Islahi al-Anām* Juz I, (Dimasyq: Dār al-Qalam, 2000M/1421H), hal. 19.

<sup>49</sup> Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia.

<sup>50</sup> Abū Hamid al-Ghazali, *Al Mustasfā min 'Ilm al Usul*, ‘Abdullah Mahmūd Muhammad Umar (Mutaqiq), ( Dār al Kutub al ‘Ilmiyah, 2008 M), Cet. 1, hal. 275

tujuan Syarak yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh itu, bagi Imām al-Gazzali, setiap perkara atau tindakan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap masalah. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, disebut sebagai mafsadah. Menurut pandangan Imam al-Ghazali ini dikenal dengan *mafsadah al-haaqiqiyyah*. *Mafsadah al-haaqiqiyyah* tidak hanya merusak sebagian atau keseluruhan *maqasid al-syariah* yang lima itu, namun juga merusak hal-hal yang berkaitan dengan (wasilah), atau dikenal dengan istilah *mafsadah majâziyyah*. Izzuddin Abdussalam mengatakan bahwa *mafsadah majâziyyah* merupakan sebab timbulnya *mafsadah al-haaqiqiyyah*.<sup>51</sup> Secara umum syarat beramal dengan maslahat menurut Imam al-Ghazali adalah seperti berikut:

1. *Maslahat* itu hendaklah *mulaim* (sesuai) dengan maksud dan tujuan syarak.<sup>52</sup> Sehingga inilah yang dijadikan standar penerimaan sesuatu *maslahat* atau penolakan sesuatu *mafsadah*. Jika ia sesuai dengan maksud dan tujuan syarak, maka ia diterima dan jika ia tidak sesuai dengan tujuan dan kehendak syarak, maka ia tertolak.
2. *Maslahat* tidak bertentangan dengan nas *syarak*. Jika bertentangan, maka ia tertolak.<sup>53</sup>
3. *Maslahat* tidak bertentangan dengan maslahat atau dengan dalil yang lebih kuat. Jika terjadi kontradiksi di antara maslahat dan maslahat, atau

---

<sup>51</sup> Izzuddin Abdussalam, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Masâlih al-Anâm*, Juz 1, (Cairo: Dâr al-Syarq, 1388 H/1968 M), hal.14.

<sup>52</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa*. Jilid 1 (Beirut: Dar al-fikr,1974), hal. 282.

<sup>53</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mankhûl min Ta'liqât al-Usûl*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Muâs}ir, Cet. 3, 1998), hal. 465

masalahat dengan mafsadah, maka Imam al- Ghazali menggunakan mana prediksi yang lebih benar (*ghalabat al-zann*) terhadap sesuatu masalahat.<sup>54</sup>

4. Masalahat dapat diterima jika bersifat *daruriyyah*, *kulliyah*, dan *qat'iyah*, atau berstatus *zann* yang mendekati *qat'iy*.<sup>55</sup>

Al-Khawarizmi<sup>56</sup> berpendapat, *Maslahah* ialah pemeliharaan terhadap maksud Syarak dengan menolak kerusakan-kerusakan terhadap makhluk (manusia)<sup>57</sup>. Dari rumusan al-Khawārizmī dapat difahami bahwa sesuatu itu di anggap masalahah ataupun tidak, ukurannya ialah Syarak bukan akal semata. Menurut Imām al-Syatibī, masalahah ialah segala yang difahami untuk menguraikan masalahah manusia dengan pencapaian masalahah-maslahah dan penolakan *mafsadah-mafsadah*, dan ia tidak diperoleh melalui akal semata namun ia mestilah di *i'tiraf* oleh syarak untuk menerima atau menolaknya.<sup>58</sup>

Ibn 'Asyur pula mendefinisikan masalahah sebagai perbuatan yang menghasilkan kebaikan dan manfaat yang bersifat terus menerus baik untuk orang banyak ataupun individu. Ramadhan al Buti mendefinisikan *maslahah* sebagai manfaat yang ditujukan oleh Allah SWT yang Maha Bijaksana kepada hamba-

---

<sup>54</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Asâs al-Qiyâs*, (Riyadh: Maktabah al-'Abikân, 1994), 99.

<sup>55</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa*. Jilid 1 (Beirut: Dar al-fikr, 1974), hal. 282.

<sup>56</sup> Muḥammad bin Mūsā al-Khwārizmī seorang ulama yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Kufah, Irak

<sup>57</sup> Muhammad Ibn Alî al- Syawkānî, *Irsyād al- Fuhūl Ilā Tahqîq al- Haq Min 'Ilm al- Usūl, Abî Hafṣ Sami Ibn al- 'Arabi al- Asyra (Muhaqqiq)*, Juz II, (Riyād: Dār al- Fadilah, 2000M/1421H), Cet I, hal. 990.

<sup>58</sup> Al-Syātibī, al- I'tisām, Sayyid Ibrāhîm(Muhaqqiq), Jilid I, (*Qāhirah: al-Hadîs*, 2003M/1424H), Juz 2, hal. 362.

hamba-Nya demi memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mereka menurut susunan kepentingan yang ditentukan pada lima perkara tersebut.<sup>59</sup>

Menurut Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-maslahah al-syar'iyah* yaitu *maslahah* yang sesuai dengan tujuan *Syarak* dan diakui baik dari Kitab, *Sunnah*, *Ijma'* atau *Qiyas*. Oleh itu, pembahasan tentang *maslahah* terbatas pada tujuan untuk mencapai kebaikan dan manfaat yang banyak dan hakiki, sedangkan kebaikan dan manfaat itu dilihat dari perspektif Islam.<sup>60</sup>

Dari definisi yang disampaikan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* menurut istilah ialah segala perkara yang menjaga kehendak dan tujuan *Syarak* dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dan adapun *al-Mafsadah* sangat jarang dilakukan oleh ulama usul, namun bukan berarti konsep tersebut tidak penting. Ini karena konsep *mafsadah* telah bercampur aduk di antara satu sama lain ketika para ulama menulis tentang konsep *maslahah*. Memang diakui bahwa pembahasan *mafsadah* oleh sebagian ulama dilakukan secara langsung dalam konsep *maslahah*, walaupun ulama lain juga membahasnya secara terpisah dengan pembahasan yang umum tanpa terperinci.<sup>61</sup>

*Mafsadah* asal katanya ialah *fasada- yafsudu-fasadan* yang bermaksud sesuatu yang rusak. Makna *mafsadah* secara bahasa juga diartikan dengan

<sup>59</sup> Muhammad Sa'îd Ramadân al- Būfi, *al- Maslahah fî al- Syari'ah al- Islâmiyyah*, (Mu'assasât al- Risâlah, 2000M ), Cet VI, hal. 27.

<sup>60</sup> Asmadi Mohamed Naim "Maslahah dan Nas- Suatu Wacana Semasa", (dalam *JurnalSyariah* 2003),hal 11, dan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM 2003), hal.15-26

<sup>61</sup> Ridzwan bin Ahmad, *Standard Maslahah dan Mafsadah dalam Penentuan Hukum Islamsemasa di Malaysia*. (Thesis Doktorat Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam UniversityMalaya, 2004M ), hal. 76.

kemudharatan. Jika dilihat dari sudut yang lain, mafsadah dianggap sebagai lawan masalah atau lawan dari kebaikan.<sup>62</sup>

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa *mafsadah* ialah kemudharatan yang membawa kepada kerusakan. Walaupun mafsadah merupakan lawan masalah, akan tetapi kewujudannya sangat dekat dengan masalah sehingga sulit untuk difahami dengan membandingkan makna di antara keduanya. Namun apabila digabungkan antara keduanya dalam kaedah “*Dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘Ala jalbi al-masālih*” akan menghasilkan masalah yang hakiki. Sehingga dari ungkapan oleh para ulama diatas dapat dipahami dari perkataan Zainal Abidin pada tesis-nya pada *al-Maslahah al-Mursalah*.

الْخَيْرَاتُ الَّتِي أَرَادَهَا الشَّارِعُ لِعِبَادِهِ مُبَاشَرَةً أَوْ غَيْرُ مُبَاشَرَةٍ

Artinya:

Kebaikan-Kebaikan yang dikehendaki oleh syariat terhadap hamba-hambanya baik baik yang bersifat langsung atau tidak langsung.<sup>63</sup>

Arti dari kebaikan-kebaikan yang bersifat langsung adalah kebaikan yang kemanfaatannya secara langsung dapat dirasakan pasca aplikasi dari syariat yang ditetapkan oleh Allah swt atau Rasulullah saw. salah satu contohnya adalah hukuman *qishas* bagi pelaku pembunuhan, Allah swt berfirman tentang kewajiban pelaksanaan *qishas* dalam surah al-Baqarah: 2/ 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Qutb Mustafā Sānū, *Mu’jam Mustalahāt Usūl al Fiqh*, (Dār al Fikr, 2000M/1420H), Cet I, hal. 318

<sup>63</sup>Zainal Abidin, *Konsep al-Maslahah al-Mafsadah Dalam Mengangkat Kepala Negara, Thesis* (Fak, Hukum dan Syariah, UIN Alauddin Makassar, 2020,) hal. 39.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.

Makna *mafsadah* menurut istilah Ulama adalah sebagai berikut; Imām al-Gazzālī berpendapat, *mafsadah* ialah setiap perkara yang meluputkan kepentingan yang lima (*al-usūl al-khamsah*) merupakan *mafsadah*.<sup>65</sup> ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-Salām menyatakan, *mafsadah* ialah sebuah duka cita serta sebab- sebabnya, kesakitan.<sup>66</sup> Sedangkan Imam Fakhr al-Dîn al-Rāzī berpendapat, *mafsadah* merupakan ungkapan kesakitan ataupun jalan (*wasilah*) yang membawa terhasilnya kesakitan tersebut.<sup>67</sup> Berbeda dengan Ibn ‘Asyūr yang mendefinisikannya seolah-olah ingin memisahkan antara *maslahah* dan *mafsadah*, Beliau mendefinisikan *mafsadah* sebagai sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan atau *darar* yang bersifat terus-menerus, kebiasaan, terjadi atas mayoritas manusia atau individu.<sup>68</sup>

Pada *maslahah* dan *Mafsadah* dalam menentukan hukum, Jika dilihat secara keseluruhannya pada konsep maslahat dan mafsadah, maka akan didapati banyak kesamaan antara Imam al- Ghazali dengan para ulama lain-nya dalam penentuan hukum syariat. Namun biasanya terdapat perbedaan pendapat pada masalah *furu’iyyah* (cabang) yang disebabkan perbedaan pandangan terkait syarat

---

<sup>64</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashiahan Mushaf al-Qura’n dan Terjemahanya,2019), hal. 27.

<sup>65</sup> Imām al-Ghazālī, *Al Mustasfā min ‘Ilm al* hal. 275.

<sup>66</sup> Izz al Dîn ‘Abd Salām, *Qawa’id al Ahkam fi Masalih al anam*, Juz I, (Kaherah: Dār al Syarq,1968M/1388H) hal. 11-12.

<sup>67</sup> Al Rāzī, *al Mahsūl fi ‘Ilmu Usul al Fiqh, Jabir Qiyad al Alwanī (Muhaiqiq)*, Juz, V, (Muassasah al Risālah,) hal. 158

<sup>68</sup> Muhammad Tāhir ibn ‘Asyūr, *Maqasid al Syari’ah al Islamiyyah*, hal. 279

beramal dengan maslahat dan mafsadah itu. Contohnya, hukum dibolehkan atau tidaknya memukul orang yang dituduh melakukan pencurian.<sup>69</sup> Imam al-Ghazali dari Syafi'iyah melarang memukul orang yang masih diragukan melakukan sebuah kesalahan.<sup>70</sup> Sedangkan ulama lain seperti Imam al-Syatibi, membolehkan tindakan itu guna mendapatkan maklumat atau pengakuan dari sitertuduh.<sup>71</sup>

Berdasarkan pada pengertian yang diberikan oleh para Ulama, dapat disimpulkan bahwa *mafsadah* ialah sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan dan kehilangan manfaat yang meluputkan kepentingan yang lima, terjadi atas mayoritas manusia atau individu. Contohnya, hukum potong tangan untuk pencuri merupakan *mafsadah* bagi kelompok pencuri karena dapat mengurangkan keupayaan dalam kehidupannya. Sedangkan mencuri itu dianggap sebagai *mafsadah* yang dapat mengakibatkan kerusakan kepada hak-hak manusia secara umum. Bahkan jika tidak dilakukan penolakan maka akan membawa pada peluputan *maqashid al- syari'ah*.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Abdullah Abd al-Muhsin al-Turki, *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqahâ*, (Cairo: Matba'ah al-Sa'âdah, 1973), hal.202-203

<sup>70</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa*, jilid 1 (Beirut: Dar al-fikr,1974), hal.278

<sup>71</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, jilid 1, (Bairut: Darul Kitab al-Ilmiyah,2023), hal.368

<sup>72</sup> Izz al Dîn 'Abd al Salâm, *Qawâ'id al-Kubrâ al-Mausûm bi Qawâ'id al-Ahkâm fi Islâhi al-Anâm* Juz I,(Dimasyq: Dâr al-Qalam, 2000 M/1421H), hal 19.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Tinjauan Analisis Perbandingan Antara Masalah Dan Mafsadah Olahraga Tinju

Dalam konsep *al-Maslahah* dan *al-Mafsadah* dimana pencapaian terhadap *al-Maslahah* dan penolakan terhadap *al-Mafsadah*, ini merupakan tujuan pokok dalam menetapkan hukum Islam. Dan para ulama tersendiri mejadikan kedua konsep tersebut sebagai pegangan dalam menangani sebuah permasalahan hukum. Menggunakan pendekatan *maslahat* dan *mafsadah* dalam menentukan sesuatu hukum bukan bermakna menjadikan hawa nafsu atau kepentingan manusia semata-mata sebagai sumber hukum. Penentuan suatu hukum berdasarkan konsep *maslahat* dan *mafsadah* juga bukan semata-mata berdasarkan tujuan duniawi sehingga mengetepikan syarak. Ini karena, setiap wujud syariat maka wujudlah *maslahat*,<sup>1</sup> *Maslahat* sendiri pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat yang terbagi atas lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.<sup>2</sup> Sebaliknya, tujuannya adalah bukan untuk atau atas dasar kehendak manusia. Penekanan ini bukan bermakna bahwa beliau menafikan manusia, namun karena manusia mempunyai perbedaan dalam menilai *maslahat*, maka syarak mesti menjadi ukurannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaati Usul al-Syari'ah*, Muhammad 'Abdullah Darraz (Muhaqqiq), Jilid:2, Juz 4, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet.3, 1424 H/2003 M), hal. 76.

<sup>2</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, Tahkik oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), hal. 275

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2, (Damascus: Dâr al-Fikr, Cet.15, 1428/2007M), hal. 37

Menurut Imam Al-Gazali tujuan manusia hendaklah tidak bertentangan dari pada tujuan syarak. Dari sini dapat dipahami bahwa walaupun maslahat berdasarkan kehendak syarak, namun pada hakikatnya selaras dengan kehendak manusia.<sup>4</sup> Namun tidak semestinya setiap maslahat itu sejajar dengan syariat. Bahkan maslahat itu sendiri bukanlah syariat Islam. Oleh karna itu setiap perbuatan baik menurut akal manusia tidak dinilai sebagai *maslahat* jika masih bertentangan dengan syariat Islam. Sebaliknya setiap syariat Islam memiliki *maslahat*.

Adapun *mafsadah* berarti sesuatu yang rusak, buruk<sup>5</sup> atau suatu kemudharatan. Juga dikatakan sebagai *maslahat* atau juga kebaikan. Artinya, *mafsadah* adalah kemudharatan atau keburukan yang membawa kepada kerusakan. *Mafsadah* dan *Maslahat* memiliki kaitan yang erat. Ketika ulama menggunakan konsep maslahat dalam penentuan suatu hukum, maka konsep mafsadah juga terikut.<sup>6</sup> Sehingga dalam penulisan skripsi ini akan dibandingkan antara *al-Maslahah* dan *al-Mafsadah* tentang olahraga tinju.

Sehingga pada olahraga tinju memiliki manfaat dan kemudartanya tersendiri, manfaat olahraga tinju itu lebih mengarah pada tubuh seperti *Al-Maslahah* dari pertandingan tinju ialah sebagai berikut: Meningkatkan kebugaran dan kekuatan tubuh, Memperkuat sistem Kardiovaskular pada tubuh,

---

<sup>4</sup> al-Syawkani, *Irsyâd al-Fuhul ila Tahqiq al- Haq min 'Ilm al-Usul*, Tahkik oleh Abu Hafs Sami bin al-'Arabi al-Asyra, Juz 2, (Riyadh: Dâr al- Fad'îlah, 1421 H/2000 M), hal. 990.

<sup>5</sup> Abi al-Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Abdussalam Muhammad Harun (Muhaqqiq), Jil. 4, (Mesir: Matba'ah Mustafâ al-Bâbî al-Halabî, Cet. 2, 1391H/1971 M), hal. 502.

<sup>6</sup> Qutb Mushtafa Sanu, *Mu'jam Mustalah ât Usul al-Fiqh*, (Damascus: Dâr al-Fikr, 1420H/2000 M), hal. 318.

Meningkatkan kordinasi dan keseimbangan pada tubuh, Meningkatkan ketahanan mental pada tubuh, Membakar kalori. Pada poin tersebut disebutkan manfaat olahraga tinju ini besar manfaatnya terhadap tubuh, dan manfaat ini terdapat pada latihan saja tidak pada pertandingannya. karna jika ditinjau olahraga yang berdampak baik pada tubuh akan didapati banyak olahraga-olahraga yang sama persis dapat menyehatkan tubuh.<sup>7</sup> Dan dijelas bahwa seseorang yang kuat itu lebih Allah cintai dari pada orang-orang yang lemah sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW.

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ  
خَيْرٍ

Artinya:

Mukmin yang kuat lebih baik dan akan lebih dicintai Allah daripada Mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan.

Dan pada sejarah juga ditemukan bahwa dari olahraga tinju ada beberapa orang yang menyebabkan ketertarikan pada Islam dikarenakan petinju beragama Islam, yang sesekali menyuarakan Islam pada wawancaranya ataupun dalam merayakan kemenangannya diatas ring, seperti petinju asal Amerika yaitu Muhammad Ali, dimana pada tahun 1964 beliau memeluk Islam. Nama yang sebelumnya Cassius Clay menjadi Muhammad Ali, Muhammad Ali memegang teguh keyakinan Islam dan terus jadi sosok yang lantang menentang diskriminasi yang sempat dialami Islam di Amerika Serikat. Sosok Muhammad Ali saat itu tengah menjadi pusat perhatian. Ia jadi juara dunia kelas berat dengan

---

<sup>7</sup> Zulman, Syamsuar Abbas, *pencegahan dan pertolongan pertama cedera olahraga tinju*, vol. 1, 2015, hal. 5.

menaklukkan Sonny Liston. Konversi Muhammad Ali memeluk Islam bukan sekadar bentuk mencari sensasi. Akan tetapi sumber untuk mendakwakan ajaran-ajaran nilai Islam disetiap kali wawancara pada kemenangan dalam pertandingan. Sehingga dengan berpengaruhnya Muhammad Ali pada saat itu, membuat banya orang yang berminat masuk pada ajaran Islam.<sup>8</sup>

Jika ditinjau dari Masalah-nya, tidak didapati Maslalah yang mencakup secara keseluruhan, karna pada olahraga tinju tidaklah memberikan manfaat terhadap keseluruhan banyak orang, dan hanya sebagian kecil saja yang didapati. Melainkan sering sekali didapati kerugian dari kedua pihak yang bersangkutan.

Adapun jika ditinjau Mafsadah-nya maka akan didapati kemudaratan pada tinju tersebut, dalam pertandingan petinju akan saling adu pukulan, keduanya kana berusaha saling menjatuhkan dan berusaha untuk meraih kemenangan. Sehingga dengan adu pukulan tersebut menimbulkan cedera pada petinju seperti: menyebabkan geger otak, cedera hidung, luka memar pada tubuh, cedera mata, cedera pada buku-buku jari,<sup>9</sup> cedera yang fatal akan dialami jika tidak ada persiapan tersendiri. Karna pada olahraga tinju terbagi menjadi dua tingkatan yaitu amatir dan profesional. Adapun amatir tingkat kewaspadaan sangatlah tinggi dimana petinju amatir akan menggunakan pelindung pada bagian kepala dan perut, sehingga keselamatan lebih terjamin. Adapun tingkat profesional tidak menggunakan pelindung pada kepala ataupun pelindung perut hanya menggunakan pelindung pada bagian gigi, demikian petinju profesional telah

---

<sup>8</sup> Pengertian pertandingan tinju, <https://seputar ilmu materi tinju.html>. diakses kamis, 8 Januari 2024 pukul 00.44. WITA

<sup>9</sup> Niken Puji Astuti, *Identifikasi Cidera Atlet Olahraga Tinju*, vol, 7, 2022, hal. 2.

dibekali latihan dan perawatan yang maksimal. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa petinju yang amatir ataupun profesional akan terhindar dari cedera yang fatal. dimana pada saat pertandingan tinju diatas ring, sering sekali kita dapati petinju yang mengalami pendarahan bagian kepala, luka-luka di sekujur tubuh, bahkan menyebabkan kematian dari salah satu diantara mereka. Perbuatan tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah sangat penyayang pada kalian.<sup>10</sup>

Ayat ini menekankan larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Allah memperingatkan agar tidak mengambil nyawa manusia kecuali dengan kebenaran dan keadilan. Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa jika seseorang tewas secara tidak adil, maka keluarganya memiliki hak untuk meminta keadilan, dan hukuman akan diberikan kepada pelaku pembunuhan tersebut. Pada akhir ayat, disebutkan bahwa Allah Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya. Hal ini mencerminkan sifat kasih dan rahmat Allah yang selalu hadir dalam kehidupan manusia, meskipun dalam konteks hukuman terhadap pelanggaran tertentu.

Dan jika ditinjau dari dari Mafsadah-nya maka lebih besar mudaratnya dari pada manfaat olahraga tinju tersebut, karna tinju dapat menjadi kegiatan yang berbahaya dan dapat menyebabkan cedera serius, sehingga diharamkan. Mereka

---

<sup>10</sup> Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur'an dan Terjemahanya, 2019), hal. 83.

berargumentasi bahwa melukai atau merugikan tubuh seseorang dengan sengaja tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Olahraga Tinju**

Pada Pada konsep hukum Islam terhadap olahraga tinju ini, dapat diangkat dalam beberapa penjelasan mengenai olahraga tinju tersebut baik mengenai hukum, profesi, ataupun harta yang dihasilkan. karna Tinju adalah olahraga kontak fisik yang dapat menyebabkan cedera serius pada pesertanya. Beberapa ulama khawatir bahwa partisipasi dalam olahraga ini dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan perlindungan terhadap jiwa dan tubuh manusia. Maka diangkat pembahsan ini menjadi dua pendapat, yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkannya.

### **1. Pendapat Yang Membolehkan**

Olahraga tinju itu memang ada bahayanya, tetapi tidaklah separah dengan yang dibayangkan oleh kalangan dokter kesehatan olahraga UGM. Sementara itu manfaatnya yang begitu pula telah pula dirasakan, baik itu petinju sendiri, promotor, sponsor maupun masyarakat pada umumnya. Tidak sedikit petinju meroket namanya selain memperoleh keuntungan material yang melimpah hanya dengan adu pukulan di atas ring.

Sebagai contoh petinju misalnya Muhammad Ali, Larry Holmes di negeri Paman Sam telah memperoleh miliaran rupiah, atau Thomas Americo di Indonesia dapat mengantongi puluhan juta rupiah hanya dengan adu kepala tinju.

---

<sup>11</sup> Zulman Syamsu Abbas, Pencegahan Dan Pertolongan Pertama Cedera Olahraga Tinju, vol. 1 2015 hal. 1.

Dengan begitu, tinju telah menjadi lapangan kerja yang mendatangkan keuntungan besar bagi petinju. Begitu pula promotor dapat mengeruk keuntungan material yang tidak sedikit. Sedangkan bagi kita sebagai penonton pertandingan tinju merupakan hanyalah sebagai hiburan semata. Kecuali, tinju itu sering di asumsikan sebagai salah satu sarana penyaluran bagi anak-anak nakal yang bila dibiarkan dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Dengan ini hukum olahraga tinju boleh dilakukan dengan syarat atlet pemain tersebut adalah profesional, dan telah melakukan seleksi fisik serta telah diyakini keselamatannya. Sehingga disetiap pertandingan tinju tersebut wasit lah yang sangat berperan besar dalam berjalannya pertandingan tersebut, selain ditugaskan mengawasi tertiptnya pertaturan pertandingan juga diamanahi menjaga atlet sehingga tidak terjadi cedera yang serius pada atlet dalam pertandingan.

Hal ini diungkapkan oleh Syaikh al-Bajuri,<sup>12</sup> beliau mengatakan pertandingan yang membahayakan seperti tinju, taekwondo dan sejenisnya, hukumnya boleh saja, tergantung pada kemungkinan akibatnya. Jika kemungkinan akibatnya tidak selamat maka hukumnya haram.<sup>13</sup> Sehingga sebelum melakukan pertandingan atlet akan diperiksa terlebih dahulu oleh medis yang bertanggung jawab dari awalnya pertandingan sampai usai pertandingan tersebut.

Sa'id Abu Habieb memperumpamakan pertandingan tinju dengan sebuah perintah dari atasan yang telah disetujui kata beliau Dalam buku persepakatan ulama' dalam hukum Islam yang diputuskan melalui ijmak. Ulama' sepakat

---

<sup>12</sup> Beliau adalah: Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri, seorang ulama besar Mesir yang pernah menjabat sebagai Grand Syaikh Al-Azhar Kairo.

<sup>13</sup> Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri, *Hasyiyah al-bajuri*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1995).

bahwa, bila komandan memberi izin kepada seorang tentara muslim untuk bertanding satu lawan satu dengan seorang tentara musuh, tentara muslim tadi boleh melakukannya.<sup>14</sup> Juga disebutkan padad kitab *fatawa al-Qubra* menyebutkan bahwasanya permainan tinju boleh dilakukan selama jika telah melakukan pemeriksaan sehingga tidak terlalau dikhawtirkan akan mendapatkan bahaya cedera yang serius dan tidak mengandung *mungkarot* seperti, taruhan, pergaulan bebas antara lak-laki dan perempuan, dan tidak mengandung syi'ar orang fasik, dalam kitab tersebut disebutkan:

سُئِلَ رَحِمَهُ عَمَّا يَقَعُ بَيْنَ أَهْلِ مَلِيبَارٍ مِنَ اللَّعْبِ بِنَحْوِ السُّيُوفِ الْمُحَدَّدَةِ  
وَالنُّضَارِبِ بِهَا إِعْتِمَادًا عَلَى حَرَّاسَتِهِمْ بِالنَّرْسِ وَالْغَالِبِ السَّلَامَةِ، وَقَدْ يَقَعُ  
الْجَرْحُ وَقَدْ يَقَعُ الْهَلَاكُ وَهَلْ هُوَ جَائِزٌ؟ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ التَّمْرِينُ، أَوْ لَا  
لِدُخُولِهِ فِي الْإِشَارَةِ عَلَى مُسْلِمٍ بِالسِّلَاحِ وَحَمَلَهُ عَلَيْهِ وَعَمَّتِ الْبُلُوى بِذَلِكَ  
؟ فَأَجَابَ نَفَعْنَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِمْ بِقَوْلِهِ، نَعَمْ يَجُوزُ ذَلِكَ كَمَا  
صَرَخَ بِهِ أَصْحَابُنَا حَيْثُ قَالُوا يَجُوزُ

Artinya:

Pengarang kitab Fatawa Kubro ditanya tentang permainan yang terjadi diantara penduduk Malabar semisal pedang yang diasah /ditajamkan dan permainan saling pukul dengan pedang dengan bersandar atas penjagaan mereka dengan menggunakan perisai, dan umumnya selamat, terkadang terjadi luka-luka dan terkadang kematian dan apakah permainan ini boleh' Karena tujuannya melatih, atau tidak boleh, karena permainan ini tergolong memberi isyarat kepada orang Islam menggunakan pedang dan membawanya, sedangkan musibah umumnya terjadi dengan hal tersebut Maka Mushonnif semoga Allah memberi kemanfaatan pada kita dengan lantaran ilmu-ilmu mereka menjawab, "YA" hal tersebut boleh, sebagaimana pendapat yang diserukan oleh ashabus Syafi'i bahwa mereka mengatakan "boleh" hal tersebut dilakukan.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Sa'di Abu Habieb, *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijmak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997). Hal. 834

<sup>15</sup> Taimiyah, Ibnu, *Fatwa al-Qubra*, jilid 3, ( Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah,1987). hal. 272

Dalam kitab *Hasyiatul Bajuri*, disebutkan sebagai berikut :

وَكَذًا لَعْبُ الْبَهْلُوانِ الْمَشْهُورِ وَكُلُّ أَنْواعِ اللَّعْبِ الْخَطَرَةُ فَتَحَرَّمَ أَنْ لَمْ  
تَغْلِبَ السَّلَامَةُ وَتَحَلَّ أَنْ غَلِبَتِ السَّلَامَةُ

Terjemahnya :

Begitu juga dengan permainan sirkus yang sudah masyhur dan semua bentuk permainan yang membahayakan. Maka haram jika tidak kemungkinan tidak selamat dan halal jika kemungkinan selamat.<sup>16</sup>

Dan adapun harta yang dihasilkan hukumnya boleh karna olahraga tinju termasuk jenis pertarungan antara sesama manusia yang sudah diperlombakan, ada aturan main, larangan yang harus dihindari ketika pertandingan dilakukan di atas ring, dan juga adanya wasit pertandingan yang memimpin jalannya pertandingan, dan selalu waspada disaat keadaan yang akan membuat pemain cidera, walau tidak menutup kemungkinan bahwa tidak akan ada cidera, namun dengan adanya wasit dapat mencegah kejadian-kejadian penyebab cidera berat.<sup>17</sup> Dalam Islam dijelaskan bahwa perlombaan termasuk hal yang terpuji. Selagi memenuhi syarat yang tidak membuatnya menjadi tidak dibolehkan.<sup>18</sup>

Perlombaan untuk mendapatkan sebuah hadiah itu diperbolehkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut<sup>19</sup> :

<sup>16</sup> Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri, *Hasyiatul Bajuri*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1995).

<sup>17</sup> Zainuddin, *Tinjuan Fikih Ekonomi Terhadap Penghasilan Profesi Atlit Olahraga*, 5 Nomor 3 Tahun 2021. Hal . 5508 di akses pada tanggal 30 Desember 2023

<sup>18</sup> Rozi, *Tinjuan Fikih Ekonomi Terhadap Penghasilan Profesi Atlit Olahraga*, 5 Nomor 3 Tahun 2021. Hal . 5509 di akses pada tanggal 30 Desember 2023

<sup>19</sup> Rozi, *Tinjuan Fikih Ekonomi Terhadap Penghasilan Profesi Atlit Olahraga*, 5 Nomor 3 Tahun 2021. Hal . 5512 di akses pada tanggal 30 Desember 2023

- a. Diperbolehkan mengambil harta dalam perlombaan, bila harta tersebut dari penyelenggara, penguasa atau orang lain.
- b. Bila seseorang di antara dua orang yang berlomba itu mengeluarkan harta dan mengatakan pada temannya, jika kamu menang berlomba, maka harta itu bagimu. Akan tetapi jika aku menang, maka engkau tidak mendapatkan sesuatu dariku dan aku juga tidak mendapat sesuatu darimu.
- c. Apabila harta itu dari dua orang yang berlomba, sedang bersama, salah satu dari mereka yang berhak mengambil harta ini bila menang dan tidak berhutang bila dia kalah.

Para ulama sepakat mengharamkan sebuah perlombaan apabila salah satu dari satu pihak menang memperoleh hadiah (taruhan), sedangkan apabila dia kalah, dia berhutang pada temannya, karena dianggap termasuk perjudian yang sangat jelas diharamkan pada ajaran agama Islam.<sup>20</sup>

Dengan ini penulis merajihkan bahwasanya olahraga tinju boleh dilakukan dengan syarat yang telah terpenuhi, karna demikian pada saat olahraga tinju akan mengadu fisik dengan pukulan. Sehingga bolehnya olahraga tinju ini dimainkan dalam pertandingan hanyalah orang-orang yang telah lulus pemeriksaan medis dan telah tes mental. Adapun jika hanya dijadikan sebagai latihan maka hukumnya mubah dan tidak ada larangan padanya. Seperti yang telah disebutkan pada kitab fatawa al-Qubra bahwa “selagi tidak menyalahi hukum syariat seperti membuka aurat, bergaul dengan bebas pada lawan jenis, serta tidak melalukan

---

<sup>20</sup> Wahbah, *Tinjuan Fikih Ekonomi Terhadap Penghasilan Profesi Atlit Olahraga*, 5 Nomor 1 Tahun 2011. Hal . 5510 di akses pada tanggal 30 Desember 2023

kekeraan pada orang lain tanpa ada sebab, maka selama hal tersebut terhindar maka olahraga tinju boleh saja dilakukan. Namun dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

Pada hadits ini disebutkan bahwa larangan menyakiti diri sendiri dan orang lain, akan tetapi dalam dunia tinju betul akan ada saling menyakiti yaitu akan saling memukul satu sama lain. Namun para petinju sebelum memulai adegan tinju akan melalui tahap-tahap yang bisa meyakinkan tidak mendapatkan cedera atau kemudharatan yang parah. Seperti yang telah diungkapkan oleh syekh al-Bajuri “bahwa jika kemungkinan akibatnya tidak membuat selamat maka hukumnya tidak boleh dan jika dimungkinkan selamat maka hukumnya boleh. Dan dalam olahraga tinju para petinju akan di seleksi sebelum masuk dalam tinju tersebut.

## **2. Pendapat Yang Tidak Membolehkan**

Sedangkan pada pendapat kedua ini menjelaskan bahwasanya olahraga tinju ini tidak dibolehkan dalam hukum Islam. Menurut Oleh Majelis Majma’ Fikih Islam yang bernaung di bawah Liga Dunia Islam dalam pertemuannya yang kesepuluh, yang dilaksanakan di kota Makkah al Mukarramah dari hari Sabtu 24 Shafar 1408H bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 1987M hingga dari Rabu, 28 Shafar 1408H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1987M telah membahas

masalah tinju dan pertarungan bebas dari sudut pandang sebagai olahraga fisik yang tidak dibolehkan.<sup>21</sup>

Sehingga setelah membahas perkara ini dari berbagai sudut pandang dan berbagai akibat yang timbul dari jenis kegiatan yang dipandang sebagai bagian dari olah raga dan menjadi program yang ditayangkan televisi di berbagai negara Islam dan lainnya.

Majlis al-Majma' berpendapat secara konsensus (*ijma*) bahwasanya pertandingan tinju, yang telah dipraktekkan di lapangan-lapangan olahraga dan dipertandingkan di negara kita sekarang adalah kegiatan yang diharamkan dalam syari'at Islam, karena hal itu dilakukan atas dasar membolehkan menyakiti lawanandingnya dengan berlebihan pada tubuhnya. Terkadang akan mengakibatkan kebutaan, luka parah atau kerusakan permanen di otak, atau patah tulang yang parah, atau menyebabkan kematian, tanpa ada pertanggung jawaban atas yang memukul terhadap petinju lainnya. Juga disertai kegembiraan mayoritas pendukung yang menang dan senang terhadap penderitaan yang lainnya.<sup>22</sup> Ini adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam dan tertolak secara keseluruhan dalam hukum Islam, disebutkan pada firman Allah SWT :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahannya :

Dan janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri kedalam kebinasaan<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Zainuddin, *Tinjuan Fikih Ekonomi Terhadap Penghasilan Profesi Atlit Olahraga*, 5 Nomor 3 Tahun 2021. Hal . 5509 di akses pada tanggal 30 Desember 2023

<sup>22</sup> Zainuddin, *Tinjuan Fikih Ekonomi Terhadap Penghasilan Profesi Atlit Olahraga*, 5 Nomor 3 Tahun 2021. Hal . 5510 di akses pada tanggal 30 Desember 2023

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashiahan Mushaf al-Qura'n dan Terjemahannya,2019) hal 30

Dan juga pada firman-nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.<sup>24</sup>

Dan pada sabda Rasulullah SAW. :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain<sup>25</sup>

Berdasarkan dalil-dalil ini, menegaskan bahwa orang yang menghalalkan darahnya kepada orang lain dan berkata kepadanya, “bunuhlah saya” akan tetap tidak boleh membunuhnya. Jika ia melakukannya, ia harus bertanggung jawab dan mendapatkan hukuman (*qishas* atau *diyat*). Berdasarkan hal ini, al-Majma’ menetapkan bahwa tinju ini tidak boleh dinamakan olah raga fisik dan tidak boleh dilakukan. Karena yang dipahami dari kata olah raga adalah latihan, bukan menyakiti atau membahayakan. Sehingga kegiatan ini wajib dihilangkan dari program olahraga Nasional dan tidak diikuti sertakan dalam pertandingan dunia. Sebagaimana Majelis juga menetapkan tidak boleh menayangkannya di program televisi agar generasi muda tidak mempelajari perbuatan buruk ini dan berusaha menirunya.

<sup>24</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashiahan Mushaf al-Qura’n dan Terjemahanya, 2019) hal. 83

<sup>25</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 2341. (Maktab: Al-Ma’rif Min Nashr Wa Tauzi, 1997), hal.

Sehingga harta yang dihasilkan dari olahraga tinju tersebut sama hukumnya yaitu tidak boleh. Karan demikian mengandung unsur bahaya besar, atau menimbulkan kemudharatan padanya, dan mutlak harus dihindari. Sebab, dalam Islam terkandung ajaran yang melarang hal yang mengandung bahaya besar. Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin mengandung makna, bahwa setiap ajaran Islam mengajarkan dan memberi petunjuk perkara yang baik yang harus ditaati dan perkara buruk yang harus dijauhi, Dengan ini memperoleh sebuah harta haruslah berdasarkan atas apa yang telah Islam ajarkan, sehingga perolehan sebuah harta haram hukumnya jika dihasilkan dari jalan yang batil. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.<sup>26</sup>

Secara umum, pada setiap penghasilan/upah dari pekerjaan setiap orang adalah hukumnya halal. Namun, bagaimana halnya dari profesi atlet tarung bebas. Sebab, seorang atlet tarung bebas dalam mencapai kemenangan, saling memberikan serangan kepada lawannya, baik berupa pukulan, tendangan, kuncian ataupun bantingan, Sedangkan dalam ajaran Islam dilarang untuk saling melukai sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashiahan Mushaf al-Qura'n dan Terjemahannya, 2019), hal. 25

Terjemahnya:

dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kalian.<sup>27</sup>

Juga firman Allah SWT:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>28</sup>

Keberkahan suatu rezki seorang muslim sangat ditentukan oleh cara mendapatkan rezkinya. Baik mencarinya dengan jalan yang diridhoi oleh Allah SWT atau tidak. Untuk itu, seorang muslim perlu mengetahui hal-hal yang menyebabkan tidak berkahnya rezki yang diperoleh dan diharamkan oleh syariat.<sup>29</sup> Dalam pertandingan tinju itu sendiri yang menjadi sasaran adalah wajah dan badan lawannya. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan cedera dan luka pada badannya khususnya pada wajah. Hal itu akan menyebabkan kerusakan dan guncangan pada syaraf yang ada pada otak. Dan Rasulullah SAW melarang untuk memukul bagian wajah

Begitupun dengan olahraga tarung bebas membolehkan setiap pemain menyakiti serta mencelakakan lawan tandingnya, olah raga ini merupakan

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashiahan Mushaf al-Qura'n dan Terjemahanya,2019), hal .83

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashiahan Mushaf al-Qura'n dan Terjemahanya,2019), hal. 30

<sup>29</sup> Zainuddin, *Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Penghasilan Profesi Atlit Olahraga*, 5 Nomor 3 Tahun 2021. Hal . 550 di akses pada tanggal 30 Desember 2023

permainan yang serupa dengan olahraga tinju sekalipun bentuknya berbeda. Karena seluruh hal yang dilarang syari'at yang terdapat pada olahraga tinju juga terdapat pada tarung bebas. Maka hukumnya sama-sama haram. Dengan telah ditetapkan hukum olahraga tarung bebas haram menurut pandangan hukum Islam, maka perolehan hasil atau manfaat darinya juga haram.

Pada kaidah usul fiqih disebutkan:

وَمَا أُدِي إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya :

Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram.<sup>30</sup>

Jadi, perbuatan apapun yang dapat mengantarkan pelakunya kepada perkara haram, maka perbuatan tersebut menjadi haram juga. Sehingga jika disebutkan jika tinju itu haram maka penghasilan yang didapatkan dari tinju tersebut juga haram.

Dan jika dilihat dari penjelasan, mulai dari analisa Masalahah dan Mafsadah hingga pandangan hukum Islam tentang Olahraga tinju ini, maka dapat diambil penjelasan bahwasanya pertama tidak ada Masalahah yang secara umum mencakup banyak manfaat pada masyarakat atau diri sendiri. karna demikian olahraga tinju bukanlah olahraga seperti umumnya yang dimana pada olahraga pada umumnya tidaklah menimbulkan cedera yang disengaja. Akan tetapi beda dengan olahraga tinju dimana kesengajaan ada pada aktivitas tersebut yaitu Saling berusaha menjatuhkan dengan pukulan. Artinya olahraga tinju ini mudharatnya

---

<sup>30</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : al-Majlis al-A'la al-Indonesia li al-Da'wat al-Islamiah, 1972) hal. 84

lebih besar dari pada manfaatnya, begitupun jika ditinjau dari hukum Islam-nya maka dilihat pada argumen para ulama bahwasanya olahraga tinju ini benar-benar tidak dapat dijadikan sebagai profesi, dikarenakan mengandung aktivitas yang berbahaya. Dan dalam Islam tidaklah diperintahkan suatu perkara kecuali perkara itu adalah kebaikan, disebutkan pada kaidah fiqih:

الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة

Artinya:

Islam tidak memerintahkan sesuatu kecuali mengandung kebaikan, atau kebaikan-nya lebih dominan. Dan Islam tidak melarang sesuatu kecuali mengandung keburukan, atau keburukannya lebih dominan.<sup>31</sup>

Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya jika olahraga tinju hanya dijadikan sebagai latihan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka hukumnya mubah, dan jika dikerjakan dalam pertandingan maka hukumnya menjadi haram, baik itu petinju amatir ataupun petinju profesional disebabkan karna cedera tidak dapat dijaga atau dapat dihindari sepenuhnya. Dan dengan ini melukai diri sendiri atau melukai orang lain adalah sebuah kemudharatan yang besar dan bukanlah ajaram Islam.

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ibnu Nasir as-Sa'dy, Qawai Wal Ushul al-Jam lah, (Riyadh ar-Ramzul Baridy 1471), hal. 27

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa:

1. Bahwasanya olahraga tinju jika hanya dalam keadaan latihan untuk penyegaran badan dan fisik hukumnya adalah mubah dan boleh saja dilakukan oleh semua orang, selagi tidak menyalahi syariat Islam seperti tidak menutup aurat, menyakiti orang lain dengan sengaja dan hal-hal yang bertentangan dalam larangan Islam. Serta dalam pertandingan olahraga tinju tersebut, dan dilakukan oleh orang-orang yang telah terlatih dan dijamin tidak akan mendapatkan cedera yang sangat fatal. Dan hukumnya terlarang jika keluar dari ketentuan dan syarat- syarat yang telah ditentukan.
2. Pada perbandingan *al-Maslahah* dan *al-Mafsadah* tentang olahraga tinju, memiliki *maslahah* dan *mafsadah* dengan tersendiri. *Maslahah*-nya adalah meningkatkan kebugaran tubuh, memperkuat sistem kardiovaskular, dan ketahanan fisik pada tubuh, menguatkan mental, ini berlaku jika dilakukan oleh orang-orang profesional dan terlatih. Adapun *Mafsadah*-nya ialah akan menimbulkan cedera pada tubuh karna olahraga ini diidentik dengan saling memukul satu sama lain. Sehingga sebelum memasuki pertandingan ada pemeriksaan terlebih dahulu bertujuan untuk melihat layak bertanding atau tidak.

#### **B. Saran**

Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Untuk kepada masyarakat yang telah memiliki anak agar bisa mendapatkan didikan sehingga tidak terjun atau menjadi atlet tinju jika tidak memiliki komponen pada olahraga tersebut.
2. Dan terhusus kepada para pemuda agar mempehatikan akan bahayanya dari pertandingan olahraga tinju, dan jika akan masuk dalam olahraga tersebut cukup dengan menjadikanya sebagai latihan dan tidak sampai dipertandingkan. Dan jika karna alasan untuk sebagai olahraga maka masih banyak jenis olahraga yang lebih menyehatkan.
3. Dan kepada para Mahasiswa/i, agar skripsi ini bisa dijadikan salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum olahraga tinju tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al Rahmān, Mahmūd Abd al Mun'im, *Mu'jām al Mustalahāt al-Alfāz al-Fiqhiyyah maslahah*, Juz III, Qāhirah: Dār al Fadīlah, 1999M.
- Abi al-Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Abdussalam Muhammad Harun *Muhaqqiq*, Jil. 4, Mesir: Mat}ba'ah Mustafā al-Bābī al-Halabī, Cet. 2, 1391H/1971 M, hal
- Al-Gazali, Abū Hamid Al Mustasfā, min *'Ilm al Usul*, 'Abdullah Mahmūd Muhammad Umar *Mutaqiq*, Dār al Kutub al 'Ilmiyah, Cet. 1, 2008 M.
- Al-Syātibī, al- I'tisām, Sayyid Ibrāhīm, *Muhaqqiq*, Jilid I, Qāhirah: al-Hadīs, juz 2, 2003M/1424H,
- Asmadi Mohamed Naim "Maslahah dan Nas- Suatu Wacana Semasa, dalam *Jurnal Syariah 2003 11, dan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya APIUM 2003 M.*
- Ahmad, Ridzwan bin, *Standard Maslahah dan Mafsadah dalam Penentuan Hukum Islam semasa di Malaysia*. Thesis Doktorat Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam University Malaya, 2004M.
- Abī al Husain, Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al Lughah*, 'Abd al Salām Mu'ammad Hārūn *Muhaqqiq*, Juz IV, Mesir: Matba'ah Mustafa al Bābi al Halabi, CetII, 1971M/1391H.
- Anis, Ibrāhīm, *Mu'jam al Wasit*,Juz II, QÉhirah: T.T.P, Cet II, 1972M.
- Abidin, Zainal, *Konsep al-Maslahah al-Mafsadah Dalam Mengangkat Kepala Negara, Thesis Fak, Hukum dan Syariah*, UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Al Rāzī, al Mahsūl fi *'Ilm Usūl al Fiqh*, *Jābir Qiyād al Alwānī (Muhaqqiq)*, Juz, V, Muassasah al Risālah.

- Al-Ab Luwis Ma'lūf al-Yasu'î, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-Adab wa al-'Ulūm*, Cet XIX, Beyrūt: Matba'ah al-Katulikiyyah,
- Ali, Zainudin, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006,
- Abd Rahmān Jalāl al- Dîn, *al- Masāli' al- Mursalah wa Makānatuh fi al- Tasyri*, al -Kutub al- Jîmi'î , Cet I, 1983M/1403H.
- Abdoerraoef, Al-Quran dan Ilmu Hukum, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Al-qosmi, Jamaluddin, Qawaid Al-Taahids Min Funun Mushthalah Al-Hadits. Cet. Ke-2. Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1993.
- al-Syawkani, *Irsyād al-Fuhûl ila Tahuiq al- Haq min 'Ilm al-Usul*, Tahkik oleh Abu Hafs Sami bin al-'Arabi al-Asyra, Juz 2, Riyadh: Dâr al- Fadilah, 1421 H/2000 M
- Al-Syatibi, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Syari'ah*, Muhammad 'Abdullah Darraz *Muhaqqiq*, Jilid:2, Juz 4, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet.3, 1424 H/2003 M
- Basyir, Azhar, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000 M.
- as-Siba'i, Mustafa, Al-Hadits sebagai Sumber Hukum, Kedudukan as-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam, Bandung: Diponegoro, 1979.
- Hanifah, Ida, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, 2018
- Ibrahim, Ishaq Ibnu, *al-Sunan al-Kubra* juz 8, Beirut: Yayasan Risalah 1421
- Ibn Manzūr, *Lisān al 'Arab*, Juz II, Cet. III, Beyrūt: Dār Sādir, 1994 M/ 1414 H.

Izz al Dîn ‘Abd al Salām, *Qawā'id al-Kubrā al-Mausūm bi Qawā'id al-Ahkām fi Islāhi al-Anām*, Juz I, Dimasyq: Dār al-Qalam, 2000M/1421H

Ishaq Ibnu Ibrahim, *al-Sunan al-Kubra*, juz 8 Beirut: yayasan Ar-risalah 1421 H

Izz al Dîn, ‘Abd Salām, *Qawā'id al Ahkām fi Masālih al anām*, Juz I, Kaherah: Dār al Syarq, 1968M/1388 H.

Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995 M.

*Kamus Perguruan Tinggi Dunia*, edisi ke 4 diterbitkan oleh Houghton Mifflin Harcourt: 2010.

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashiahan Mushaf al-Qura'n dan Terjemahanya, 2019

Lima hak yang harus di jaga dalam. [obsessionnews.com/lima-hal-yang-wajib-dijaga-dalam-islam](https://obsessionnews.com/lima-hal-yang-wajib-dijaga-dalam-islam). Di akses kamis 6 Juli 2023.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Mahmud bably, Muhammad, H. Abdul fatah Idris, *Kedudukan harta dalam pandangan Islam*,

Muslim, *sahih Muslim*, jilid IV Turki: Dar al-Tiba'ah, 1334 H

Manfaat Pertandingan Tinju, dalam <https://dosenpenjas.com/pengertian-tinju/>, diakses Kamis 6 Juli 2023,

Muhammad Ibn Abū Bakr Ibn ‘Abd al-Qādir al-Rāzî, *Mukhtār al-Sihah*, Cet I, Beyrūt: Dār al Kutub al ‘Arabî, 1967M.

Muhammad Ibn Alî al- Syawkānî, Irsyād al- Fuhūl Ilā Tahqîq al- Haq, *Ilm al- Usūl, Abî Hafṣ Sami Ibn al- ‘Arabi al- Asyra Muhaqiq*, Juz II, Riyād: Dār al- Fadilah, 2000M/1421H.

- Muhammad al-Tāhir Ibn ‘Asyîr, *Maqāsid al-Syarî‘ah al-Islāmiyyah*, , Jordan: Dār al-Nafi’is, Cet II, 2001M/1421H.
- Muhammad Sa’îd Ramadān al- Būtî, *al- Maslahah fî al- Syarî‘ah al- Islāmiyyah*, Cet VI , Mu’assasāt al- Risālah, 2000M.
- Mustafā, Sānū, Qutb, *Mu‘jam Mustalahāt Usūl al Fiqh*, Dār al-Fikr, Cet I, 2000M/1420H.
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015 M,
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015 M.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997 M.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 M.
- Pengertian pertandingan tinju dalam, [https://www. Kompas.com/sports/read/2021. Sejarah dan organisasi-organisasinya/](https://www.kompas.com/sports/read/2021.Sejarah-dan-organisasi-organisasinya/) di akses Ahad, 25 Juni 2023 M.
- Qutb Mushtafa Sanu, *Mu‘jam Mustalahat Usul al-Fiqh*, (Damascus: Dâr al-Fikr, 1420H/2000 M
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016 M.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo, 2019
- Sandu Siyoto, Muh Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015.
- Seni bela diri. *Dalam* <https://www.merriam-webster.com>. diakses sabtu 8 Juli 2023.

SINDOnews “kelas dalam tinju” [https://sports.sindonews.com.kelas dalam-tinju](https://sports.sindonews.com.kelas-dalam-tinju).

Di akses kamis, 6 Juli 2023 M.

Wahbah al-Zuhaili, *Usûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz 2, Damascus: Dâr al-Fikr, Cet.15, 1428/2007M

Wahbah, *Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Penghasilan Profesi Atlit Olahraga*, 5 Nomor 1 Tahun 2011. Hal . 5510 di akses pada tanggal 30 Desember 2023

Wijaya, Hengki dan Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Yogyakarta: ISBN,2019 M.

Yusuf al-Qardhawi, Muhammad, *Halal dan Haram Dalam Islam*, ttp.: Bina Ilmu, 1993 M.

Zainuddin, *Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Penghasilan Profesi Atlit Olahraga*, 5 Nomor 3 Tahun 2021. M

Zuhdi, Masjfuk , *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-7, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1994 M.

Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957 M.

## RIWAYAT HIDUP

**M. Muhlis** lahir di Sinjai tanggal 27 Agustus 2000, anak kelima dari lima



bersaudara oleh pasangan Sumardi dan Rohani. Penulis memasuki pendidikan Sekolah Dasar di SDN 229 Uranga tahun 2007 dan lulus pada tahun 2012. Setelah tamat SD kemudia Penulis melanjutkan pendidikan MtsS Al-Umm Laiya Kab. Bulupoddo tahun 2014 sampai pada tahun 2016.

Kemudian melanjutkan di MAS Tahfidzul Qur'an Nurul Jibal tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dengan program Iddad Lughowi dan Studi Islam tahun 2020-2022. Pada tahun yang sama juga penulis melanjutkan Studinya dengan mengambil program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammdiyah Makassar. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan kulis Strata (S1) pada bulan Januari 2024.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972.881593. Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 548/B - PERPUS/XI/1445/2023  
Lamp. :  
Hal : Izin Penelitian

14 Jumadil Awwal 1445 H  
28 Nopember 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak Ketua LP3M  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
di -  
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2553/05/C.4-VIII/IXI/1445/2023  
Tanggal 26 September 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa  
yang bersangkutan:

Nama : **M. MUHLIS**  
No. Stambuk : 105 26 11164 20  
Fakultas : Fakultas agama Islam  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya  
mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan  
memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"OLAHRAGA TINJU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "**

yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2023 s/d 28 Nopember 2023, dengan ketentuan  
mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT

Nursinah, S.Hum., M.H.F.  
NBM.964.591

Tembusan:  
1. Rektor Unismuh Makassar  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Arsip.



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul skripsi : Olahraga Tinju Dalam Perspektif Hukum Islam  
 Nama : M. Muhlis  
 NIM : 105261116420  
 Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim pengujian ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 7 Dzulkaidah

1445 H

15 Mei

2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

**Dr. Abbas Baco Miro Lc., M.A**  
**NIDN: 911038605**

Pembimbing II

**Ahmad Muntazar, Lc., M.Ag**  
**NIDN : 901089401**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : M Muhlis

Nim : 105261116420

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nurrahmah A. Hum, M.I.P.  
NBM. 964 591

# BAB I M. Muhlis - 105261116420

by Tahap Tutup

**Submission date:** 13-Jan-2024 09:24AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2270241679

**File name:** BAB\_I\_skrips\_Muhlis\_1.docx (35.08K)

**Word count:** 2177

**Character count:** 13879

## BAB I M. Muhlis - 105261116420

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

2%

2

[alomuslim.com](http://alomuslim.com)

Internet Source

2%

3

[id.berita.yahoo.com](http://id.berita.yahoo.com)

Internet Source

2%

Exclude quotes

 On

Exclude matches

 < 2%

Exclude bibliography

 On

# BAB II M. Muhlis - 105261116420

by Tahap Tutup

**Submission date:** 13-Jan-2024 09:24AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2270241858

**File name:** BAB\_II\_Skripsi\_Muhlis\_1.docx (81.81K)

**Word count:** 5602

**Character count:** 36948

BAB II M. Muhlis - 105261116420

ORIGINALITY REPORT

18



8%

4%

9%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[ejournal.unida.gontor.ac.id](http://ejournal.unida.gontor.ac.id)  
Internet Source

8%

2

[law.uii.ac.id](http://law.uii.ac.id)  
Internet Source

6%

3

[repository.umsu.ac.id](http://repository.umsu.ac.id)  
Internet Source

4%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%



BAB III M. Muhlis -  
105261116420  
*by Tahap Tutup*

Submission date: 13-Jan-2024 09:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 2270242098

File name: BAB\_III\_Skripsi\_Muhlis\_1.docx (42.5K)

Word count: 2788

Character count: 18210

BAB III M. Muhlis - 105261116420

ORIGINALITY REPORT

**100%**  
SIMILARITY INDEX



10%  
INTERNET SOURCES

0%  
PUBLICATIONS

0%  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://almanhaj.or.id">almanhaj.or.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://www.jptam.org">www.jptam.org</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  On

Exclude bibliography  On



# BAB IV M. Muhlis - 105261116420

by Tahap Tutup

**Submission date:** 12-Jan-2024 02:19PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2269812929

**File name:** BAB\_IV\_Skripsi\_Muhlis.docx (16.22K)

**Word count:** 433

**Character count:** 2815

BAB IV M. Muhlis - 105261116420

ORIGINALITY

4%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

1

docplayer.info  
Internet Source

2%

2

repository.unhas.ac.id  
Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

